



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RITA SITORUS**
2. Tempat lahir : Kota Tanjung Balai
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun /1 April 1970
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura Nomor 01 C Kompleks SBC
Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar
Timur, Kota Pematang Siantar
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Rita Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Chandra K. Pakpahan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Pematang Siantar beralamat di Jalan kartini No. 6 G, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya kuasa tersebut dicabut oleh terdakwa berdasarkan Surat Pencabutan tanggal 27 Oktober 2023, Kemudian Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dian Amalia, S.H., dan Raden Nuh, S.H., S.E., M.H., CFCC (Forensic), Para Advokat dari kantor RDA LAW OFFICE dan REKAN, beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam V F No. 14, Tebet Timur, Tebet, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RITA SITORUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RITA SITORUS dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas Akte Perjanjian Sewa Menyewa No. 18 tanggal 18 Januari 2017 dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Tiominar Matondang, SH;
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi/tanda terima penyewaan 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Raya Sutomo No. 1A Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar (SHM Nomor 346) untuk periode sewa tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2027 tanggal 05 November 2021 yang ditanda tangani atas nama Rita Sitorus dan Maria Elena Ambarita;
 - 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA tanggal 03 November 2021 atas nama Maria Elena Ambarita dengan nomor rekening 8200579161 dengan jumlah setoran sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).Dikembalikan kepada saksi Suhardi.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menyatakan oleh karenanya terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijpraak*) atau :
3. Menyatakan perbuatan terdakwa bukan suatu tindak pidana oleh karenanya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
4. Memerintahkan terdakwa dilepaskan dari penahanan
5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membeban segala biaya yang timbulkan dalam perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mohon dibebaskan karena menurut keyakinan Terdakwa apa yang Terdakwa lakukan tidak melawan hukum baik hukum negara, hukum agama, hukum adat, norma, kebiasaan, Terdakwa korban kezoliman, demi hukum Mohon bebaskan Terdakwa izinkan Terdakwa berkumpul dengan anak-anak Terdakwa, mohon berikan Terdakwa keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa RITA SITORUS yang diajukannya dalam persidangan tanggal 19 Desember 2023.
2. Menyatakan terdakwa RITA SITORUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan pasal 372 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RITA SITORUS dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas Akte Perjanjian Sewa Menyewa No. 18 tanggal 18 Januari 2017 dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Tiominar Matondang, SH;
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi/tanda terima penyewaan 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko yang terletak di Jalan Raya Sutomo No. 1A Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar (SHM Nomor 346) untuk periode sewa tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2027 tanggal 05 November 2021 yang ditanda tangani atas nama Rita Sitorus dan Maria Elena Ambarita;

- 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA tanggal 03 November 2021 atas nama Maria Elena Ambarita dengan nomor rekening 8200579161 dengan jumlah setoran sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Suhardi.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JPU;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag*);
3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari penahanan;
4. Merehabilitasi harkat dan martabat Terdakwa, dalam kedudukan dan kemampuan seperti sedia kala;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa Rita Sitorus pada hari yang sudah tidak ingat lagi, tanggal 11 Februari 2017 sampai tanggal 11 Februari 2021 dan tanggal 03 Nopember 2021 sekira pukul tidak ingat lagi, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 dan tahun 2021 bertempat di Jalan Merdeka No. 1 A Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara :

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Rita Sitorus yang merupakan istri dari Almarhum Bitner Ambarita (yang meninggal pada tanggal 02 Juni 2011), yang mana dari pernikahan terdakwa Rita Sitorus dengan Almarhum Bitner Ambarita pada tanggal 25 Mei 1995 dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 17 Nopember 1999, diperoleh anak 4 (empat) orang yaitu Johannes Gosyen Ambarita, Yermia Stephani Ambarita, Elyshabet Ambarita dan Maria Elena Ambarita.
- Bahwa sebelum Almarhum Bitner Ambarita melakukan pernikahan dengan terdakwa, Almarhum Bitner Ambarita telah melakukan pernikahan dengan Kartini Sirait pada tanggal 28 Juni 1972 dan dari pernikahan tersebut diperoleh 1 (satu) orang anak yaitu saksi Eryta Ambarita, namun pernikahan Almarhum Bitner Ambarita dan Kartini Sirait berakhir dengan perceraian.
- Bahwa Almarhum Bitner Ambarita setelah meninggal dunia ada meninggalkan beberapa warisan yang salah satunya adalah 1 (satu) unit rumah toko yang terletak di Jalan Merdeka No. 1 A Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar yang dimiliki Almarhum sejak tahun 2009 dan setelah Almarhum Bitner Ambarita meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2011, terdakwa Rita Sitorus pada tanggal 11 Februari 2017 menyewakan 1 (satu) unit rumah toko tersebut kepada Suhardi selaku Direktur Utama PT. Arma Anugrah Abadi dengan dibuat akta perjanjian sewa menyewa dengan nilai sewa sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui Akta Notaris Tiominar Matondang, SH pada tanggal 18 Januari 2017 dan uang hasil sewa rumah toko tersebut dipegang dan dikuasai oleh terdakwa dan tidak ada terdakwa berikan kepada saksi Eryta Ambarita yang merupakan anak dari perkawinan Almarhum Bitner Ambarita dengan Kartini Sirait yang juga merupakan ahli waris dari almarhum Bitner Ambarita. Bahwa uang sewa diberikan oleh Suhardi kepada terdakwa pada saat selesai penandatanganan akta perjanjian sewa menyewa di Notaris Tiominar Matondang, SH, melalui transfer ke rekening terdakwa tanggal 25 Januari 2017.
- Bahwa setelah rumah toko yang di sewakan terdakwa kepada Suhardi selaku Direktur Utama PT. Arma Anugrah Abadi akan berakhir masa sewanya lalu terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2021 memperpanjang sewa atas 1 (satu) unit rumah toko yang terletak di Jalan Sutomo No. 1 A Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar tersebut

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kontrak selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2027 kepada Suhardi selaku Direktur Utama PT. Arama Anugrah Abadi dengan nilai sewa sebesar Rp.615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah), tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Eryta Ambarita sebagai salah satu ahli waris Almarhum Bitner Ambarita.

- Bahwa uang sewa 1 (satu) unit rumah toko tersebut diterima terdakwa secara bertahap yang pertama di transfer ke rekening Bank BCA atas nama Maria Elena Ambarita tanggal 03 Nopember 2021 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas permintaan terdakwa dan yang kedua dibayarkan secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) tanggal 05 Nopember 2021 dan dibuatkan kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh terdakwa dan juga anak terdakwa yang bernama Maria Elena Ambarita.

- Bahwa setelah uang sewa 1 (satu) unit rumah toko yang terletak di Jalan Sutomo No. 1 A Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar diterima terdakwa, uang sewa tersebut tidak terdakwa bagikan kepada ahli waris dari Almarhum Bitner Ambarita yaitu saksi Eryta Ambarita yang merupakan ahli waris dari Almarhum Bitner Ambarita dari istri pertama Almarhum Bitner Ambarita.

- Bahwa berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 820 K/Pdt/2021 tanggal 07 April 2021 yang telah secara patut dan sah diterima oleh terdakwa atau Penasehat Hukum terdakwa melalui Relas Pemberitahuan Putusan Kasaa tanggal 03 Nopember 2021, maka saksi Eryta Ambarita adalah ahli waris dari Almarhum Bitner Ambarita dan terdakwa sudah mengetahui kalau saksi Eryta Ambarita adalah ahli waris Almarhum Bitner Ambarita akan tetapi terdakwa tetap memperpanjang sewa 1 (satu) unit rumah toko yang terletak di Jalan Sutomo No. 1 A Kel. Pahlawan Pematang Siantar dan uang sewa rumah toko tersebut tidak ada terdakwa berikan sebagianpun kepada saksi Eryta Ambarita yang mempunyai hak atas uang sewa yang diterima terdakwa.

- Bahwa saksi Eryta Ambarita yang merupakan ahli waris dari Almarhum Bitner Ambarita mengetahui kalau terdakwa telah menyewakan 1 (satu) unit rumah toko yang terletak di Jalan Sutomo No. 1 A Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar kepada Suhardi selaku Direktur Utama PT. Arma Anugrah Abadi dan terdakwa sudah menerima uang sewa rumah toko tersebut akan tetapi terdakwa tidak memberikan

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian uang dari sewa rumah toko tersebut kepada saksi Eryta Ambarita, sehingga saksi Eryta Ambarita yang merupakan ahli waris dari Almarhum Bitner Ambarita dan memiliki sebagian dari harta peninggalan Almarhum Bitner Ambarita merasa keberatan atas perbuatan terdakwa dan melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Rita Sitorus tersebut saksi Eryta Ambarita yang juga merupakan ahli waris dari almarhum Bitner Ambarita mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau saksi Eryta Ambarita mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sebagaimana menurut Ahli Perdata Prof. Dr. Hasim Purba, SH. M.Hum, atau setidaknya berkisar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 7 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Rita Sitorus** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms atas nama Terdakwa **Rita Sitorus** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ERYTA AMBARITA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Almarhum Bitner Ambarita dengan ibu saksi yang bernama Kartini Sirait;
- Bahwa ayah dan ibu saksi yang bernama Kartini Sirait bercerai Tahun 1999;
- Bahwa saat Bitner Ambarita dengan ibu saksi yang bernama Kartini Sirait belum bercerai dan masih dalam ikatan perkawinan, terdakwa dan Bitner Ambarita sudah tinggal bersama;
- Bahwa ibu saksi yaitu Kartini Sirait pernah bertanya kepada supir yang bekerja di rumah apa benar Bitner Ambarita ada bawa

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan ke ladang dan pada tahun 1996 ibu saksi yaitu Kartini Sirait pergi ke ladang dan melihat di rumah ladang ada baju perempuan ;

- Bahwa Bitner Ambarita bisa kenal dengan terdakwa, karena tahun 1984 kakak terdakwa pernah bekerja di rumah orang tua saksi, kakak terdakwa waktu itu mengambil barang ibu saksi tanpa izin dari ibu saksi dan orang tua saksi juga ada meminjamkan uang kepada orang tua Terdakwa;

- Bahwa ditahun 1995 bapak saksi yaitu Bitner Ambarita ditelepon oleh orang tua terdakwa dan diminta untuk datang kerumahnya lalu Bitner Ambarita bilang ke Kartini Sirait, dan Kartini Sirait berkata kepada Bitner Ambarita "ya uda pergilah mungkin mau bayar hutang yang sudah lama itu". Kemudian Bitner Ambarita pergi ke Tanjung Balai ke rumah orang tua terdakwa dan sampai disana Bitner Ambarita dihidangkan makanan dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah pariban saksi yang bernama Discon Pardede ;

- Bahwa orang tua terdakwa bukan membayar hutang tapi menyuruh terdakwa supaya dibawa, tetapi terdakwa tidak dibawa Bitner Ambarita ke rumah saksi tetapi dibawa ke kebun sawit dan tinggal disana bersama dengan Bitner Ambarita tanpa sepengetahuan saksi sebagai anak maupun ibu saksi sebagai isteri yang sah dari Bitner Ambarita ;

- Bahwa sejak saat itu bapak saksi dan ibu saksi selalu cekcok hingga akhirnya bercerai tahun 1997 di Pengadilan Negeri Simalungun;

- Bahwa pengakuan terdakwa yang mengatakan menikah dengan bapak saksi pada tahun 1995 dan diberkati di Gereja menurut saksi tidak benar karena tidak mungkin ada Gereja yang mau memberkati pernikahan jika salah satu pihak masih terikat pernikahan dengan orang lain ;

- Bahwa bapak saksi yang bernama Bitner Ambarita meninggal tahun 2011 dan sejak bapak saksi meninggal dunia, terdakwa yang menguasai harta peninggalan bapak saksi antara lain ruko yang terletak di Jalan Sutomo yang sekarang disewakan terdakwa kepada Toko Roti Aroma ;

- Bahwa ruko tersebut dibeli Bitner Ambarita tahun 2007 dan mulai disewakan terdakwa pada tahun 2017 sampai tahun 2021

Halaman 8 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masih menyewakan ruko kepada toko roti aroma tanpa seizin dari saksi yang merupakan ahli waris dari Bitner Ambarita ;

- Bahwa terdakwa bisa menyewakan ruko tersebut karena semasa hidup Bitner Ambarita, terdakwa hidup dan tinggal bersama dengan Bitner Ambarita ;

- Bahwa saksi melaporkan terdakwa karena melakukan penggelapan terhadap harta yang ditinggalkan Bitner Ambarita semasa hidupnya yang dikuasai oleh terdakwa juga uang hasil sewa Ruko dimaksud ;

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang sewa toko roti aroma karena terdakwa mengontrakan ruko yang ditempati toko roti aroma tanpa seizin dari saksi dan saksi berhak atas peninggalan Bitner Ambarita karena saksi adalah ahli waris yang sah dari Bitner Ambarita ;

- Bahwa saksi adalah ahli waris dari Bitner Ambarita sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 51 tahun 2018 dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 7 tahun 2019 dan dikuatkan lagi dengan Putusan Mahkamah Agung tahun 2021 dan PK tahun 2022 ;

- Bahwa Putusan tersebut mengenai gugatan saksi terhadap terdakwa mengenai ahli waris dan dalam Putusan tersebut dengan tegas mengatakan bahwa saksi adalah ahli waris dari Bitner Ambarita dan Putusan tersebut juga mengatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 346 yaitu Ruko yang disewakan oleh terdakwa tersebut masuk ke dalam Boedel Waris Bitner Ambarita sehingga dengan demikian saksi juga berhak atas uang sewa ruko tersebut ;

- Bahwa sewa ruko bulan Februari 2022 sudah habis masa sewanya dan saksi sudah lakukan konfirmasi ke toko roti aroma dan kata pemilik toko roti aroma, ruko telah diperpanjang pada tahun 2021 juga tanpa sepengetahuan saksi ;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa uang sewa ruko tersebut yang saksi ketahui ada kwitansi yang diberikan oleh pihak toko roti aroma dan tertulis sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa pemilik toko roti aroma yang menyewa ruko tersebut bernama Suhardi.

- Bahwa awalnya ruko tersebut sudah bersertifikat atas nama Bitner Ambarita namun setelah Bitner Ambarita meninggal dunia

Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa membalik namakan sertifikat ruko tersebut menjadi atas nama terdakwa beserta empat anaknya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses perubahan kepemilikan ruko yang beralamat di Jalan Sutomo Pematang Siantar tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai sertifikat yang sudah berganti nama kepemilikan karena ada yang mengirim berkas kerumah saksi namun saksi tidak mengetahui siapa pengirimnya dan tidak ingat kapan berkas tersebut saksi terima dan setelah berkas saksi buka ternyata berkas tersebut berisi fotokopi SHM No. 346 yang sebelumnya atas nama Bitner Ambarita namun telah berubah menjadi nama Rita Sitorus, Johannes G. Ambarita, Yermia Stephani Ambarita, Elyshabet Ambarita dan Maria Elena Ambarita, dan foto copy surat-surat nikah Bitner Ambarita dan Rita Sitorus dan surat-surat lainnya, namun menurut saksi surat tersebut tidak sah secara hukum sehingga saksi koordinasi dengan kuasa hukum saksi dan selanjutnya ada membuat gugatan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar ;

- Bahwa terhadap sertifikat ruko yang sudah atas nama terdakwa dan keempat anaknya tersebut sudah saksi gugat dan sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan sertifikat atas nama terdakwa dan empat anaknya tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit ruko yang beralamat di Jalan Sutomo No. 1 Kel. Kahean Kec. Siantar Tirnur Kota Pematang Siantar telah disewakan oleh terdakwa kepada pihak Toko Roti Bread Top setelah habis masa sewa lalu terdakwa menyewakan lagi kepada pihak Toko Roti Aroma, namun pada saat itu saksi tidak memiliki bukti atas sewa menyewa ruko tersebut, kemudian saksi meminta tolong kepada Rajamin Sirait untuk menanyakan langsung kepada pihak Toko Roti Aroma tentang sewa menyewa ruko tersebut, dan selanjutnya Rajamin Sirait memberitahukan kepada saksi bahwa ianya sudah bertemu dengan pemilik toko roti aroma yang merupakan temannya dan membenarkan bahwa ruko tersebut telah diperpanjang sewanya oleh Toko Roti Aroma selama lima tahun terhitung mulai tanggal 11 Februari 2022 s/d 11 Februari 2027 sesuai dengan fotokopi Kwitansi tanda terima tanggal 05 Nopember 2021 yang

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh terdakwa dan anaknya Maria Elena Ambarita ;

- Bahwa dari mulai bapak saksi meninggal saksi tidak pernah mendapatkan hasil dari sewa toko roti aroma tersebut, bahkan sebelum toko roti aroma terdakwa juga sudah menyewakan ruko tersebut kepada pihak lain ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang sewa 1 (satu) unit ruko yang beralamat di Jalan Sutomo No.1 Kel. Kahean Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar tersebut setelah orang tua saksi Bitner Ambarita meninggal dunia tahun 2011 selanjutnya ruko tersebut disewakan oleh terdakwa kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan saksi, pada mulanya di sewakan kepada pihak Toko roti Bread Top mulai tahun 2012, dan kemudian disewakan kepada Pihak Toko roti Aroma sejak tahun 2017 selama lima tahun hingga tahun 2022, dan kemudian terdakwa menyewakan kembali 1 (satu) unit ruko yang kepada Pemilik Toko Roti Aroma selama lima tahun terhitung mulai tanggal 11 Februari 2022 s/d tanggal 11 Februari 2027 tanpa seizin saksi selaku salah satu ahli waris Alm. Bitner Ambarita, dan saksi tidak pernah menerima bagian atau hak saksi atas sewa ruko tersebut dari terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa uang sewa ruko yang beralamat di Jalan Sutomo No. 1 Pematang Siantar tersebut, namun berdasarkan Akta perjanjian sewa menyewa No. 18 di hadapan notaris bahwa pada mulanya ruko tersebut disewakan kepada pihak toko roti aroma pada tahun 2017 selama lima tahun dengan uang sewa sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan selanjutnya sesuai dengan foto copy kwitansi tanda terima uang penyewaan ruko dari Suhardi selaku pemilik toko roti Aroma tanggal 05 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Maria Elena Ambarita uang sewa ruko tersebut adalah sebesar Rp.315,000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) untuk periode sewa tanggal 11 Februari 2022 s/d 11 Februari 2027, sedangkan uang sewa ruko kepada Toko roti Bread top saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

- Bahwa saksi membuat gugatan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar sehubungan dengan hal tersebut, yang mana sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Pms Menyatakan dalam hukum bahwa

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat (Eryta Ambarita) adalah ahli waris yang sah dari Alm. Bitner Ambarita / Kartini Sirait, menyatakan dalam hukum bahwa objek perkara yaitu SHM Nomor 346 an. Rita Sitorus, Johannes Gosyen Ambarita, Yermia Stephani ambarita, Elyshabet Ambarita dan Maria Elena Ambarita tidak mempunyai kekuatan hukum, menyatakan bahwa objek perkara yaitu 1 (satu) bidang tanah seluas 80 m2 yang terletak di Jl. Sutomo Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 346 adalah Boedel warisan/ harta peninggalan Alm Bitner Ambarita dan menyatakan dalam hukum bahwa akta pengakuan dan pernyataan penggugat No. 118 tanggal 24-02-2009 tidak mempunyai kekuatan hukum.

- Bahwa selanjutnya pihak terdakwa dan anaknya Johannes G Ambarita ada melakukan upaya luar biasa berupa Peninjauan kembali pada tanggal 15 Maret 2022, dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 850 PK/Pdt/2022 tanggal 29 Agustus 2022 menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali Rita Sitorus dan Johannes Goysen Ambarita ;

- Bahwa setelah Alm. Bitner Ambarita meninggal dunia saksi bersama dengan pihak keluarga ada berkumpul dan bertemu langsung dengan terdakwa untuk membicarakan tentang harta peninggalan Alm. Bitner Ambarita dan pertemuan itu berlangsung sebanyak tiga kali yang dihadiri oleh pihak Ambarita dan pihak Sitorus namun terdakwa mengatakan bahwa saksi tidak berhak atas peninggalan Alm. Bitner Ambarita, dan saksi juga pernah membuat surat secara tertulis sekitar bulan September 2011 kepada terdakwa, BPN dan Kepala Desa dan Camat yang isinya meminta kepada terdakwa untuk tidak mengalihkan atau menjual, menyewakan harta peninggalan Alm. Bitner Ambarita namun tidak ada tanggapan ;

- Bahwa saksi juga sudah membuat surat Somasi kepada pihak toko roti aroma sejak tahun 2018 sebanyak 5 (lima) kali dan saksi ada membuat plang yang bertuliskan "Rumah dan tanah ini disita oleh pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan penetapan Nomor 01/cb/2018/pdt.g/2018/PN-PMS" dan selanjutnya atas pemasangan Plank tersebut Kuasa Hukum PT. Aroma Anugrah Abadi selaku pemilik toko roti Aroma mengirimkan surat somasi

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak apa-apa, terdakwa yang akan bertanggung jawab ;

- Bahwa walaupun sudah ada putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung terhadap ruko tersebut, terdakwa masih tetap saja menyewakan ruko tersebut tanpa seizin dari saksi ;

- Bahwa adapun kerugian materi yang saksi alami atas kejadian peristiwa penggelapan yang saksi alami adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebab sejak terdakwa menyewakan ruko kepada pihak toko roti Bread top hingga menyewakan ruko tersebut kepada pihak toko roti aroma saksi tidak pernah mendapatkan bagian atau hak saksi atas penyewaan ruko tersebut dari terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak menjumpai terdakwa sehubungan dengan sewa ruko dimaksud karena saksi tidak ada hubungan dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi ada menandatangani Akta Pengakuan No. 118 karena permintaan bapak saksi atas permintaan terdakwa dan bapak saksi berkata kepada saksi "kalau tidak kau tanda tangani aku akan cepat mati" dan sambil menangis saksi menyetujui menandatangani akta tersebut tanpa membaca dan tanpa berpikir Panjang dibawah tekanan dan ketakutan sambil saksi berkata kepada bapak saksi "Kalau ini yang membuat umur mu panjang pak, aku akan tanda tangani pak" dan akhirnya saksi tanda tangani akta tersebut namun Akta Pengakuan dan Pernyataan No. 118 sudah tidak berlaku lagi karena ada putusan pengadilan yang menyatakan Akta Pengakuan dan Pernyataan No. 118 tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- Bahwa saksi sudah mengajukan permohonan ke kantor BPN Pematang Siantar untuk membatalkan dan mengganti nama pemilik sertifikat sesuai putusan Pengadilan Negeri ;

- Bahwa saksi pernah dipidana di Kisaran atas laporan terdakwa dan sudah ada putusan pengadilan perkara pemalsuan ;

- Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk minta tandatangan karena terdakwa mau menjual harta milik Kartini Sirait, tapi saksi tidak mau menandatangani ;

- Bahwa saksi tidak mau berhubungan dengan terdakwa dan saksi hanya berhubungan dengan penyewa toko roti aroma hal itu

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lakukan karena terdakwa menyewakan ruko yang bukan miliknya ;

- Bahwa ada putusan perdamaian antara Bitner Ambarita dan Kartini Sirait mengenai harta gono-gini tanggal 5 Desember 2008;

- Bahwa Kartini Sirait pernah melaporkan Bitner Ambarita karena membuat Sertifikat baru atas rumah yang ditempati Kartini Sirait;

- Bahwa ada uang bagian Kartini Sirait yang diberikan Bitner Ambarita saksi terima karena saat itu Kartini Sirait tidak mau jumpa Bitner Ambarita ;

- Bahwa Bitner Ambarita membuat nama saksi dalam surat pembagian harta karena Bitner Ambarita takut harta yang diberikan kepada Kartini Sirait nantinya akan dijual oleh Kartini Sirait kalau Kartini Sirait kawin lagi, dan saksi menanyakan kepada Kartini Sirait dan Kartini Sirait menyatakan tandatangani saja ;

- Bahwa saksi tidak mengembalikan harta yang diberikan Bitner Ambarita kepada saksi karena harta tersebut merupakan harta Kartini Sirait ;

- Bahwa saksi pernah melakukan somasi kepada terdakwa tapi saksi lupa tahun berapa ;

- Bahwa saksi tidak pernah minta harta kepada Bitner Ambarita semasa hidup Bitner Ambarita, karena Bitner Ambarita sudah meninggal dunia maka saksi minta bagian saksi dari harta warisan Bitner Ambarita ;

- Bahwa saksi tidak akan mengembalikan harta yang diberikan Bitner Ambarita kepada saksi semasa Bitner Ambarita masih hidup;

- Bahwa setahu saksi, Bitner Ambarita tidak pernah mengalihkan hartanya kepada orang lain dan harta-harta peninggalan Bitner Ambarita masih atas nama Bitner Ambarita ;

- Bahwa yang menandatangani kwitansi terdakwa bersama dengan anaknya ;

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui kalau saksi adalah anak dari Bitner Ambarita ;

- Bahwa barang bukti surat yang diperlihatkan adalah bukti yang pernah saksi lihat sebelumnya ;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan sewaktu dipenyidik ;

Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan bahwa pada tahun 2009 telah ada Pembagian Harta dan Perdamaian antara saksi dengan kedua orang tuanya, dan Alm.Bitner Ambarita berpesan untuk menyimpan semua surat terkait harta dan mengatakan kalau masalah antara Terdakwa dengan saksi dan ibu saksi sudah selesai dan Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. RAJAMIN SIRAIT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Saksi Eryta Ambarita hanya sebatas hubungan marga dengan ibunya Saksi Eryta Ambarita yang bermarga Sirait;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rita Sitorus ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Eryta Ambarita adalah anak dari Bitner Ambarita;
- Bahwa istri dari Bitner Ambarita yang saksi ketahui adalah Kartini Sirait ;
- Bahwa Eryta Ambarita ada minta tolong kepada saksi untuk menanyakan siapa pemilik Toko Aroma Kota Pematang Siantar dan meminta saksi untuk mendapatkan bukti perihal sewa menyewa Ruko yang bertempat di Jalan Sutomo Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar yang sedang ditempat oleh Toko Roti Aroma, Eryta Ambarita meminta tolong kepada saksi karena saksi mengenal pemilik Toko Aroma Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Eryta Ambarita kalau saksi tidak mengenal pemilik Toko Aroma tetapi saksi kenal dengan teman dekat pemilik Toko tersebut ;
- Bahwa melalui teman saksi yang dekat dengan pemilik Toko Aroma maka saksi dapat menghubungi pemilik Toko Aroma lalu pemilik Toko Aroma menyuruh staf/utusannya untuk menjumpai saksi di kantor saksi dan terjadi pembicaraan antara saksi dengan utusan Toko Aroma perihal sewa ruko yang di Jalan Sutomo Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa Humas Toko Aroma mengatakan benar Toko Roti Aroma ada menyewa ruko yang terletak di Jalan Sutomo Kota Pematang Siantar lalu memberikan bukti sewa ruko tersebut ;
- Bahwa bukti yang diberikan pihak Toko Aroma hanya fotocopy kwitansi sewa ruko yang terletak di Jalan Sutomo Kota

Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar lalu setelah saksi menerima fotocopy kwitansi sewa ruko selanjutnya saksi berikan kepada Eryta Ambarita ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik ruko yang disewa Toko Aroma Pematang Siantar ;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini setelah di Kantor Polisi setelah diberitahu kalau Eryta Ambarita melaporkan terdakwa ;

- Bahwa fotocopy kwitansi / tanda terima bertuliskan penyewaan 1 (satu) unit ruko yang bertempat di Jalan Sutomo Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar kepada pemilik Toko Aroma Kota Pematang Siantar sesuai tanda terima dibuat pada tanggal 05 November 2021 dan ruko tersebut disewakan seharga Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa saksi pernah melihat di kwitansi yang ditandatangani oleh Rita Sitorus dan Suhardi (pemilik Toko Roti Aroma);

- Bahwa Eryta Ambarita ada menjumpai saksi di Medan terkait dengan masalah sewa ruko tersebut lalu saksi sarankan untuk berdamai dan Eryta Ambarita mau berdamai ;

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Eryta Ambarita apakah Eryta Ambarita ada meminta sebagian uang sewa kepada terdakwa karena saksi tidak mau mencampuri sejauh itu ;

- Bahwa Eryta Ambarita tidak ada menyampaikan kepada saksi kalau dia ada menerima uang, membuat surat pernyataan dan menerima tanah ;

- Bahwa Eryta Ambarita ada mengatakan Pengacaranya mau menjumpai terdakwa di rumahnya tetapi rumah terdakwa terkunci ;

- Bahwa Eryta Ambarita ada mengatakan sewaktu almarhum bapaknya masih hidup dan masih terikat pernikahan dengan ibunya namun bapaknya hidup bersama dengan terdakwa dan menurut Eryta Ambarita pemberkatan bapaknya dengan terdakwa tidak sah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan almarhum Bitner Ambarita bercerai dengan Kartini Sirait ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan ruko itu dibeli ;

- Bahwa benar kwitansi sewa ruko yang diperlihatkan sama dengan fotocopy yang saksi terima dari Humas Toko Aroma. ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KARTINI Br. SIRAIT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saat di Kepolisian yaitu mengenai masalah harta mantan suami saksi yang sekarang dijadikan sebagai tempat berjualan toko roti aroma ;
- Bahwa saksi kenal Bitner Ambarita yang merupakan mantan suami saksi karena saksi bercerai dengan Bitner Ambarita tahun 1997 ;
- Bahwa permasalahan yang dilaporkan Eryta Ambarita masalah ruko yang terletak di Jalan Sutomo Pematang Siantar yang agak dipinggir dimana alas kepemilikan ruko tersebut atas nama Bitner Ambarita ;
- Bahwa seingat saksi ruko tersebut diperoleh saat adanya ikatan pernikahan antara saksi dengan Bitner Ambarita namun saksi lupa tahun berapa ruko itu saksi dan suami saksi beli dan saksi lupa dari siapa belinya namun ruko tersebut sewaktu dibeli sudah sertifikat tetapi Ruko yang dibeli ada 2 (dua) unit dan saksi tidak pernah tinggal di ruko yang di Jalan Sutomo Pematang Siantar.
- Bahwa saksi ada mendapat bagian atas pembagian harta gono-gini, yang sebenarnya saksi tidak mau menerimanya, karena suami saksi mengancam saksi kalau saksi tidak mau tanda tangani maka saksi tidak dapat bagian dan saat itu Eryta Ambarita mau melahirkan dan membutuhkan uang sehingga saksi menandatangani surat pembagian harta gono-gini yang menurut saksi jumlahnya tidak seberapa karena saksi mengetahui jika harta yang sudah diperoleh saksi bersama dengan suami saksi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) ;
- Bahwa pembagian harta gono-gini antara saksi dengan suami saksi tersebut dibuat dengan akta perdamaian di Notaris dan pihaknya antara saksi dengan suami saksi ;
- Bahwa bagian saksi saja yang dibuatkan akta notaris Nomor 26 dan saksi tandatangani dibawah ancaman sedangkan bagian Bitner Ambarita tidak dibuatkan akta notaris karena Bitner Ambarita yang meminta ;
- Bahwa saksi mengetahui ruko sudah disewakan dari anak saksi yang bernama Eryta Ambarita namun saksi tidak mengetahui kepada siapa ruko tersebut disewakan ;

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disewakan dengan sewa kurang lebih sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) selama 5 (lima) tahun.
- Bahwa saksi dan anak saksi sudah menderita karena perbuatan terdakwa ini, selama 6 (enam) tahun tidak diberikan uang belanja sampai anak saksi tidak kuliah;
- Bahwa saksi mengetahui Eryta Ambarita ada melaporkan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan bahwa ruko tersebut dibeli tahun 2009 dengan cara dicicil setelah suami terdakwa bercerai dengan saksi, terhadap keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

4. SUGIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Roti Aroma yang terletak di Jalan Sutomo Ke. Pahlawan Kota Pematang Siantar sebagai karyawan Toko Roti Aroma dan pernah di tugaskan sebagai pengawas Toko Roti Aroma Kota Pematang Siantar sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 ;
- Bahwa Direktur Utama atau pemilik Toko Roti Aroma adalah Suhardi sedangkan toko yang ditempati tersebut adalah disewa dan sebelum toko roti Aroma, penyewa bangunan tersebut adalah Bread Top ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik ruko yang dijadikan Toko Roti Aroma yang terletak di Jalan Sutomo Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar karena yang menyewa ruko tersebut adalah bapak Suhardi selaku Direktur Utama PT. Arma Anugrah Abadi dan saksi juga tidak mengetahui berapa lama ruko tersebut disewa dan berapa harga sewa ruko tersebut ;
- Bahwa selama saksi bekerja di Toko Roti Aroma Pematang Siantar pada tahun 2018 pernah ada yang keberatan dan mengaku sebagai ahli waris dan karena saksi sedang bekerja jadi saksi tidak begitu peduli ;
- Bahwa orang yang datang adalah seorang perempuan yang saksi tidak ketahui namanya ;
- Bahwa ada dipasang plang sita di depan Toko Roti Aroma yang isi tulisannya saksi tidak ingat lagi namun saksi tidak mengetahui waktu dipasangnyanya plang tersebut, yang saksi tahu

Halaman 18 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan pagi saksi lihat di depan Toko Roti Aroma sudah terpasang plang dan saksi tidak mengetahui siapa yang memasang plang tersebut ;

- Bahwa saksi ada memberitahukan kejadian tersebut kepada bapak Suhardi dan saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh bapak Suhardi setelah itu;
- Bahwa pernah ada beberapa orang yang datang ke Toko Roti Aroma dan minta izin untuk mengukur ruko tersebut dan saksi izinkan namun saksi tidak mengenal orang tersebut dan tidak mengetahui apa maksud dan tujuannya mengukur ruko tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. SUHARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Rita Sitorus dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa yang menyewakan 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Sutomo Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar kepada saksi selaku Direktur Utama PT. Arma Anugrah Abadi ;
- Bahwa PT. Arma Anugrah Abadi bergerak dalam pembuatan dan penjualan roti dan nama toko roti milik PT. Arma Anugrah Abadi adalah Toko Aroma dan ruko yang dijadikan sebagai Toko Aroma saksi sewa dari terdakwa ;
- Bahwa saksi menyewa ruko yang berada di Jalan Sutomo Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar dari terdakwa sejak tanggal 11 Februari 2017, ruko tersebut saksi sewa dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022 dengan sewa sejumlah Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan dibuat Akte Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 18 Januari 2017 No. 18 dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Tiominar Matondang, SH ;
- Bahwa di dalam Akte Perjanjian Sewa Menyewa tercantum sewa sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan itu dibuat atas permintaan terdakwa ;
- Bahwa uang sewa sejumlah Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa dan sudah terdakwa terima ;

Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum habis masa kontrak sewa diperpanjang lagi selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan 11 Februari 2027 dengan harga sewa sejumlah Rp.615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa pembayaran uang sewa ruko dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yang pertama pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA atas nama Maria Elena Ambarita tanggal 03 November 2021 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pembayaran kedua diberikan tunai dengan surat kwitansi/tanda terima penyewaan 1 (satu) unit ruko tanggal 05 November 2021 sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Rita Sitorus dan Maria Elena Ambarita ;
- Bahwa penyerahan uang yang tunai, uangnya dibawa dari kantor Medan ke Pematang Siantar dan diserahkan oleh staf saksi dan diserahkan kepada terdakwa, kalau yang saat penyerahan uang saksi tidak tahu ;
- Bahwa uang sewa sudah diberikan kepada terdakwa dan sudah diterima terdakwa ;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah terdakwa walaupun uang ditransfer ke rekening anaknya ;
- Bahwa untuk sewa yang kedua tersebut, terdakwa yang datang untuk memperpanjang sewa ruko dan terdakwa menyewakan tanggal 03 November 2021 sebelum habis jangka waktu sewa ruko yang pertama ;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi ada mendapat kabar dari karyawan saksi bahwa ada yang datang ke toko yang menyatakan ahli waris dari pemilik ruko dan keberatan atas disewakannya ruko tersebut ;
- Bahwa ada di pasang plang di depan toko akan tetapi saksi tidak ingat apa tulisan di plang tersebut dan saksi tahu ada pemasangan plang karena diberitahu oleh karyawan saksi lalu saksi melalui melalui kuasa hukum mengirimkan surat somasi untuk mencabut plang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan permasalahan tersebut sudah selesai dan sudah aman ;
- Bahwa saksi terganggu dengan pemasangan plang tersebut.
- Bahwa saksi ada mengirimkan surat somasi melalui Kuasa Hukum saksi Rahmatsyah, SH & Rekan Nomor surat :08/RMS-

Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD/II/2019 tanggal 07 Februari 2019 perihal somasi untuk segera mencabut plang sita yang dipasang di objek bangunan ruko yang disewa klien kami (suhardi) yang ditujukan kepada terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada bulan November 2021 ada yang keberatan dan mengatakan Eryta Ambarita merupakan salah satu ahli waris atas ruko yang terletak di Jalan Sutomo Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar berdasarkan putusan Pengadilan ;

- Bahwa atas keberatan yang dilakukan salah satu yang mengaku ahli waris adalah keberatan kedua pada bulan November 2021 saksi langsung melakukan klarifikasi kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa atas putusan Pengadilan tersebut, terdakwa akan melakukan peninjauan kembali (PK) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Eryta Ambarita dan saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Eryta Ambarita dengan terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal putusan Mahkamah Agung, tetapi saksi mengetahui dari terdakwa ada putusan pengadilan perihal ahli waris dari ruko yang terletak di Jalan Sutomo Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) berkas Akte Perjanjian Sewa Menyewa No. 18 tanggal 18 Januari 2017 dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Tiominar Matondang, SH, 1 (satu) lembar surat kwitansi/tanda terima penyewaan 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Raya Sutomo No. 1A Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar (SHM) Nomor 346) untuk periode sewa tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2027 tanggal 05 November 2021 yang ditanda tangani atas nama Rita Sitorus dan Maria Elena Ambarita dan 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA tanggal 03 November 2021 atas nama Maria Elena Ambarita dengan nomor rekening 8200579161 dengan jumlah setoran sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan yang mana barang bukti tersebut adalah bukti saksi melakukan pembayaran dan sewa ruko kepada terdakwa ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan dipenyidik.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. LEONARDUS MANURUNG, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa di kantor BPN karena terdakwa sudah beberapa kali ada masalah tentang sertifikat dan pernah jumpa dengan terdakwa di kantor BPN terkait masalah pengajuan PK terhadap putusan Nomor : 51/Pdt.G/2018/PN.PMS tanggal 15 November 2018 yaitu apakah BPN akan mengajukan kontra memori PK sehubungan dengan gugatan yang dimenangkan oleh Eryta Ambarita
- Bahwa jabatan saksi di BPN Kota Pematang Siantar adalah sebagai Analis Hukum Pertanahan ;
- Bahwa saat ini saksi hadir kepersidangan sebagai saksi karena ada surat panggilan saksi dari Kejaksaan dan ada Surat Perintah dari Kepala BPN Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa kepemilikan tanah dan bangunan rumah toko (ruko) yang beralamat di Jalan Sutomo No. 1A Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar SHM No. 346, sesuai data yang ada pada kantor BPN Kota Pematang Siantar bahwa berdasarkan catatan buku tanah hak milik Nomor 346 Kel. Pahlawan kec Siantar Timur Kota Pematang Siantar diketahui bahwa pemegang hak milik pertama kali terdaftar atas nama Bitner Ambarita yang diperolehnya berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar Nomor : 210 / HM/BPM-12.72/2009, tanggal 08 September 2009 yang mana Hak Milik Nomor 346 merupakan bekas Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 588 Kel.Pahlawan Kec Siantar Timur Kota Pematang Siantar atas nama Bitner Ambarita. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2009 didaftarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor : 726/2009 berdasarkan Akta Nomor 83/2009 yang diperbuat oleh Tamin Halim, SH, PPAT (pejabat pembuat akta tanah) Kota Pematang Siantar dengan pemegang Hak Tanggungan PT. Bank PAN Indonesia TBK atau Bank Panin, selanjutnya dilakukan ROYA tanggal 15 Juli 2010 berdasarkan surat ROYA dari PT Bank PAN Indonesia atau Bank Panin. Kemudian setelah ROYA diketahui adanya permohonan catat waris atas nama : 1). Rita Sitorus, 2) Johannes Gosyen Ambarita, 3) Yermia Stephani Ambarita, 4). Elisabet Ambarita dan 5). Maria Elena Ambarita berdasarkan surat keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/163/KP/VI/11, tanggal 14 Juni

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang dikeluarkan oleh lurah Pahlawan Jan Sarden Damanik, S.STP dan diketahui oleh Camat Siantar Timur atas nama Posman Sitorus, SH. Berdasarkan hal tersebut kemudian tanggal 25 Agustus 2011 Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar mencatatkan atas nama kelima orang selaku ahli waris Bitner Ambarita sebagai pemegang hak milik SHM No 346 Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar tanggal 25 Agustus 2011 SHM sampai hari ini.

- Bahwa kemudian Terdakwa Rita Sitorus (dkk) selaku pemegang hak milik SHM No. 346 mendaftarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor : 1362/2014 berdasarkan Akta Nomor 535/2014 yang diperbuat oleh Masta Damanik, SH, PPAT (pejabat pembuat akta tanah) Kota Pematang Siantar dengan pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri Persero, selanjutnya dilakukan ROYA tanggal 01 September 2016 berdasarkan surat ROYA dari PT. Bank Mandiri Persero Indonesia tanggal 25 Agustus 2016 ;
- Bahwa surat roya sama dengan surat hutang lunas dari Bank Panin karena SHM No. 346 dijadikan agunan oleh Bitner Ambarita dan ketika dialihkan nama dari Bitner Ambarita ke Rita Sitorus sudah lunas ;
- Bahwa saksi pernah melihat Putusan Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar Nomor : 51/Pdt.G/2018/PN PMS tanggal 15 Nopember 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor : 7/Pdt/2019/PT.Mdn tanggal 30 April 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 820 K/Pdt/2021, tanggal 07 April 2021, dan ketiga putusan tersebut sudah ada di kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar di dalam arsip perkara Nomor : 51/Pdt.G/ 2018 / PN PMS ;
- Bahwa sampai saat ini yang terdaftar sebagai pemilik SHM 346 Kel. Pahlawan masih atas nama 1). Rita Sitorus, 2) Johannes Gosyen Ambarita, 3) Yermia Stephani Ambarita, 4). Elisabeth Ambarita dan 5). Maria Elena Ambarita dan terkait dengan isi putusan yang menyatakan SHM No. 346 tidak mempunyai kekuatan hukum, belum ada yang bermohon untuk dilakukannya pembatalan, peralihan hak milik sertifikat 346 Kel.Pahlawan atau pembatalan sertifikat 346 itu sendiri ke kantor pertanahan Kota Pematangsiantar;
- Bahwa yang dimohon terdakwa untuk balik nama SHM

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.346, SHM No. 589, SHM No.1300 dan SHM No. 1838 ;

- Bahwa syarat-syarat untuk pengurusan balik nama yaitu adanya surat keterangan ahli waris dari kantor Lurah Pahlawan dan membayar pajak bumi atas nama wajib pajak ;
- Bahwa Bitner Ambarita membeli dari PT. Binatama Baburamakmur dan sudah sertifikat HGB lalu Bitner Ambarita meningkatkan menjadi Hak Milik pada tahun 2009 ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dalam perkara penggelapan yang saksi ketahui dari penyidik ;
- Bahwa tahun 2018 kantor BPN Pematang Siantar sebagai Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat Eryta Ambarita, saksi ada membaca putusan yang disampaikan ke kantor yang saksi baca isinya :
 - Menyatakan dalam hukum bahwa penggugat (Eryta Ambarita) adalah ahli waris yang sah dari Alm. Bitner Ambarita / Kartini Sirait.
 - Menyatakan dalam hukum bahwa objek perkara yaitu SHM Nomor 346 an. Rita Sitorus, Johannes Gosyen Ambarita, Yermia Stephani ambarita, Elyshabet Ambarita dan Maria Elena Ambarita tidak mempunyai kekuatan hukum ;
 - Menyatakan bahwa objek perkara yaitu 1 (satu) bidang tanah seluas 80 m2 yang terletak di Jl. Sutomo Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 346 adalah Boedel warisan/ harta peninggalan Alm Bitner Ambarita.
 - Menyatakan dalam hukum bahwa akta pengakuan dan pernyataan penggugat No. 118 tanggal 24-02-2009 tidak mempunyai kekuatan hukum.
 - Menyatakan dalam hukum sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
- Bahwa arti dari Putusan tersebut adalah Rita Sitorus, Johannes Gosyen Ambarita, Yermia Stephani Ambarita, Elisabeth Ambarita dan Maria Elena Ambarita bukan pemilik mutlak atas tanah sebagaimana SHM No. 346 Kel. Pahlawan dan ia tidak dapat bertindak selayaknya pemilik mutlak SHM No. 346 Kel. Pahlawan, karena sudah ada penambahan ahli waris berdasarkan putusan pengadilan dimaksud ;
- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan saksi

Halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu di penyidik.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

7. JOHANNES GOSYEN AMBARITA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Eryta Ambarita yang dimana Eryta Ambarita adalah kakak tiri saksi ;
- Bahwa terdakwa adalah ibu kandung saksi ;
- Bahwa Almarhum Bitner Ambarita adalah ayah kandung saksi yang telah meninggal dunia pada tahun 2011 ;
- Bahwa sebelum Bitner Ambarita menikah dengan ibu saksi, Bitner Ambarita sudah pernah menikah dengan Kartini Sirait dan sudah bercerai secara hukum dan dari hasil pernikahan tersebut ada satu anak yang bernama Eryta Ambarita;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena ibu saksi yaitu terdakwa disangka melakukan penggelapan uang sewa ruko yang terletak di Jalan Sutomo No. 1 Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa yang menjadi ahli waris dari alm. Bitner Ambarita adalah Rita Sitorus (ibu kandung saksi) yang merupakan istri dari alm. Bitner Ambarita, saksi sendiri, Yermia Stephani Ambarita, Elysabet Ambarita dan Maria Elena Ambarita ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah karena terdakwa menyewakan 1 (satu) unit rumah toko yang berada di Jalan Sutomo Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa ruko tersebut adah milik Rita Sitorus dan juga milik kami anak-anaknya ;
- Bahwa ruko tersebut atas nama Rita Sitorus dan peninggalan alm. Bitner Ambarita ;
- Bahwa 1 (satu) unit ruko yang berada di Jalan Sutomo Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar tersebut disewakan kepada Suhardi selaku Direktur PT. Arma Anugrah Abadi ;
- Bahwa 1 (satu) unit ruko disewakan kepada Suhardi sejak tahun 2017 dengan lamanya kontrak selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2017 sampai dengan 2022 dan diperpanjang lagi dengan lamanya kontak 5 (lima) tahun sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2027;

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sewa atas ruko tersebut saksi tidak mengetahui berapa persis jumlahnya karena yang menerima uang sewanya adalah ibu saksi yaitu terdakwa ;
- Bahwa sewa menyewa ada dibuatkan secara tertulis berupa Akta Perjanjian Sewa Menyewa dihadapan Notaris sedangkan untuk sewa pada tahap kedua hanya dibuatkan kwintasi atau tanda terima penerimaan uang ;
- Bahwa uang sewa dibayarkan secara transfer ke rekening adek saksi yang bernama Maria Elana Ambarita ;
- Bahwa yang menandatangani kwitansi sewa ruko adalah ibu saksi Rita Sitorus dan adek saksi Maria Elena Ambarita. ;
- Bahwa uang sewa ruko digunakan untuk biaya hidup kami, biaya adek-adek.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit ruko yang berada di Jalan Sutomo Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar tersebut sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 346 adalah Rita Sitorus (ibu kandung saksi) yang merupakan istri dari alm. Bitner Ambarita, saksi sendiri, Yermia Stephani Ambarita, Elyshabet Ambarita dan Maria Elena Ambarita ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses sehingga ruko disewakan ibu saksi Rita Sitorus ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Suhardi pemilik toko roti Aroma ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ibu saksi Rita Sitorus ada memberitahu dan meminta izin kepada Eryta Ambarita ketika dilakukan perpanjangan sewa ruko tersebut. ;
- Bahwa ruko dibeli tahun 2009 setelah bapak saksi selesai urasannya dengan Kartini Sirait dan Eryta Ambarita dan yang membeli adalah Bapak dan Ibu saksi dengan mencicil melalui pinjaman Bank Panin dan sudah lunas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ;
- Bahwa alm. bapak saksi pernah berkata bahwa bapak saksi sudah bercerai dengan istri pertama dan sudah memberikan harta kepada istri pertamanya dan kepada anaknya yaitu Eryta Ambarita ;
- Bahwa saksi tahu tentang Surat Pernyataan Nomor 118 yang ditanda tangani oleh Eryta Ambarita;
- Bahwa ditahun 2010 sebelum almarhum orang tua saksi meninggal almarhum sempat berpesan kepada saksi "sini dulu kau

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johannes kususuk-kusuk dulu bapak' dan saat itu juga almarhum bapak saksi menyampaikan 'johannes kamu jaga mamakmu itu kemanapun dia kamu jaga, jauhkan mereka dari serangan kakakmu, bahwa bapak sudah selesai dengan Kartini Sirait dan Eryta Ambarita, kemanapun mamakmu kau jaga, adek-adekmu bertiga, kamu harus kuat';

- Bahwa bapak saksi pernah bermasalah dengan mantan istrinya yang mana bapak saksi pernah dilaporkan ke polisi oleh istri pertama ;

- Bahwa Eryta Ambarita tidak pernah mengajukan gugatan hak waris, dan tidak pernah menyampaikan kepada ibu saksi kalau Eryta Ambarita mempunyai hak atas ruko itu ;

- Bahwa saksi punya nomor handphone Eryta Ambarita tapi dia tidak pernah menghubungi saksi ;

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Eryta Ambarita melaporkan ibu saksi ;

- Bahwa Eryta Ambarita pernah memalsukan surat di Daerah Batubara Tahun 2019 tentang pemalsuan surat hak waris untuk digunakan sebagai surat keterangan tanah dan akibat perbuatannya tersebut, Eryta Ambarita dihukum Penjara ;

- Bahwa Eryta Ambarita juga melakukan pencurian ditahun 2018 dikebun sawit kami didaerah Simalungun yang dicurinya adalah buah, kebun sawit tersebut atas nama almarhum bapak saksi dan kami sudah laporkan kepada pihak yang berwajib ;

- Bahwa di Polda Jambi Eryta Ambarita sudah ditetapkan sebagai tersangka, di Simalungun sedang diproses laporannya ;

- Bahwa ibu saksi diperiksa pada bulan Juli 2023 ;

- Bahwa lahan sawit ada yang dikusai mereka sampai sekarang dan akibat perbuatannya kerugian kami sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ;

- Bahwa pernikahan bapak saksi dengan istri pertama Kartini Sirait mempunyai 1 orang anak yaitu Eryta Ambarita lalu dari pernikahan bapak saksi dengan Rita Sitorus mempunyai 4 orang anak, jadi anak Bitner Ambarita sebanyak 5 orang.

- Bahwa saksi waktu kecil pernah berjumpa dengan Eryta Ambarita dan bapak pernah bilang kalau Eryta Ambarita kakak saksi.

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak tiri saksi tidak ada menerima uang sewa ruko dan tidak ada meminta uang sewa ruko, semasa bapak saksi hidup dan bapak saksi yang menyewakan Eryta Ambarita tidak pernah meminta uang sewa ruko.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

8. MARIA ELENA AMBARITA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan adanya dugaan penggelapan Sewa Ruko di Jalan Sutomo Pematang Siantar ;
- Bahwa benar ibu saksi yaitu terdakwa ada menyewakan ruko kepada Toko Roti Aroma pada tahun 2022-2027 dimana sebelumnya pada tahun 2017 sudah disewakan kepada Toko Roti Aroma ;
- Bahwa pemilik toko aroma adalah bapak Suhardi dan saksi pernah jumpa dengan bapak Suhardi sekitar bulan Nopember 2021 untuk melakukan perpanjangan sewa, bapak Suhardi ada menyerahkan uang lebih kurang sebesar Rp.615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) untuk sewa ruko tahun 2022 sampai tahun 2027 ;
- Bahwa bapak Suhardi memberikan uang sewa pada bulan November 2021 sebelum habis masa kontrak yang pertama dan uang diserahkan ditoko aroma, penyerahan ada 2 kali ada yang melalui rekening transfer atas nama saksi karena permintaan orang tua saksi ;
- Bahwa yang pertama dibayar sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dan saksi ada menandatangani kwitansi pembayaran ;
- Bahwa saat penyerahan uang yang pertama maupun yang kedua saksi selalu ikut.
- Bahwa uangnya direkening saksi dan uang yang cash diserahkan kepada orang tua saksi yaitu terdakwa namun uang sewa tidak pernah diserahkan kepada Eryta Ambarita karena uang tersebut adalah milik orang tua saksi dan Eryta Ambarita juga tidak pernah meminta ;

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Eryta Ambarita yang merupakan kakak tiri saksi yaitu dari pernikahan Bitner Ambarita dengan Kartini Sirait;
- Bahwa dari pernikahan Bitner Ambarita dengan Ibu saksi yaitu terdakwa, ada 4 (empat) orang anak yaitu Johannes Ambarita, Yermia Stephani Ambarita, Elisabeth Ambarita dan saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima gugatan dari eryta ambarita.
- Bahwa Ruko di Jalan Sutomo tersebut dibeli orang tua saksi tahun 2009 dan saat ini sertifikat Hak Milik atas nama Rita Sitorus dan anak-anaknya ;
- Bahwa saat Ruko tersebut dibeli masih atas nama ayah saksi lalu bapak saksi yaitu Bitner Ambarita meninggal pada tahun 2011 dan setelah Bitner Ambarita meninggal barulah Sertifikat tersebut dibalik namakan menjadi nama ibu saksi dan anak-anaknya ;
- Bahwa Ruko dibeli tahun 2009 dengan cara mencicil di Bank Panin dan pembayarannya dilanjutkan ibu saksi yaitu terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di ruko tetapi sering dibawa bapak saksi ke ruko yang disewa Bread Top saat itu ;
- Bahwa saksi pernah melihat ada dipasang plang di depan Toko Aroma yang dibuat kakak tiri saksi dimana plank dimaksud bertuliskan rumah ini disita oleh pengadilan yang buat plang bukan orang pengadilan ;
- Bahwa saksi melihat plang tersebut saat saksi lewat dari depan toko aroma ;
- Bahwa saksi keberatan atas pemasangan plang tersebut karena ruko itu milik orang tua saksi ;
- Bahwa plang sudah tidak ada lagi dan saksi tidak tahu siapa yang mencabut plang tersebut ;
- Bahwa ruko disewa atas keinginan bersama.
- Bahwa atas sewa ruko tersebut Eryta Ambarita tidak ada meminta, walaupun Eryta Ambarita ada meminta harus sesuai keputusan bersama baru kami kasih ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M. Hum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli hadir di persidangan berdasarkan surat tugas Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ;
- Bahwa terkait pengalaman selaku Ahli hukum pidana, Ahli lebih dari 30 kali memberikan keterangan selaku Saksi Ahli dalam beberapa perkara tindak pidana, diantaranya perkara pemalsuan surat dan penipuan surat dan transfer dana, perkara penggelapan, penipuan cek bilyet giro dan banyak lagi perkara pidana ;
- Bahwa Ahli sebelumnya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Eryta Ambarita maupun terdakwa Rita Sitorus ;
- Bahwa azas Legalitas adalah *Nullum delictum noella poena sine* artinya tidak ada sesuatu perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan pidana tanpa terlebih dahulu adanya undang-undang yang berlaku sebelum tindakan dilakukan ;
- Bahwa kesengajaan adalah bentuk suatu kesalahan jadi kesengajaan itu adalah kesadaran untuk melakukan kesadaran atas perbuatan dan akibat yang dilarang dari perbuatan itu kemudian kesalahan itu juga dapat dikatakan sebagai keinsafan untuk melakukan suatu perbuatan atau keinsafan bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan ;
- Bahwa kesengajaan terbagi lagi yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai keharusan dan Kesengajaan sebagai kemungkinan ;
- Bahwa melawan hukum dijabarkan ada perbuatan melawan hukum formil dan ada perbuatan melawan hukum materil. Perbuatan melawan hukum formil dimaknai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau juga dikatakan perbuatan yang melanggar undang-undang atau juga perbuatan yang melawan hak atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Perbuatan melawan hukum materil ada fungsinya secara negatif dan ada fungsinya secara positif ;
- Bahwa melihat kasus posisi dalam perkara ini, kesengajaan yang dilakukan terdakwa adalah salah satunya ditahun 2021 yaitu setelah adanya putusan Perdata, karena kalau kita melihat apakah perbuatan itu masuk dalam kualifikasi sengaja dan melawan hukum

Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dan harus terfaktakan dia sengaja dan melawan hukum, memiliki sebagian atau seluruhnya barang kepunyaan orang lain dan karena ada unsur lainnya yang ada padanya bukan karena kejahatan. Bahwa perbuatan sengaja dan melawan hukum itu setelah adanya putusan perdata, karena sipenindak mengetahui bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum yang berarti berlawanan atau menganggap sebagai pemilik atau sebagai milik, atau menguasai benda itu secara hak ;

- Bahwa hukum pidana didasarkan pada asas legalitas yang menganut konsepsi sebagai berikut:

Pertama,.. *wil een felt strafbaar zijn, moet hetvallen onder een weterlijke strafbepaling...* (suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundang-undangan pidana).

Kedua,... *zo'in strafbepaling mag geen terugwerkende kracht hebben...* (kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut). Menurut pendapat Ahli berdasarkan hasil kesimpulan dari pendapat Moeljatno bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Berdasarkan pengetahuan yang Ahli miliki hukum pidana berorientasi pada perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar handeling*) dan kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*) berdasarkan adanya mensrea (*a criminal intent*) and *actus reus* (*a chminal act*). Hal inilah yang menjadi dasar lahirnya faham dualistis dan minoistis di dalam hukum pidana. Ahli mengistilahkan hukum pidana dengan istilah tindak pidana (hukum pidana materil, pengertian hukum pidana dalam arti sempit) sebagai suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu Perumusan delik ini dikarenakan asas legalitas dianut dalam konsepsi hukum pidana yang mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu daiaam undang-undang dan apa yang dimaksud dengan tindak

Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana harus dirumuskan dengan jelas karena perumusan mempunyai peranan yang menentukan mengenai apa yang dilarang dan apa yang harus dilakukan orang. Hal ini sebagaimana dirumuskan oleh Enschede bahwa *ileen strafbaar feit is een menselijke gedraging, die valt binnen de grenzen van een delictsomschrijving, wederrechtelijk is en aan schuld te wijten*" (tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam perumusan delik, melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicelakan padanya)

- Bahwa sesuai dengan kronologis kejadian perkara yang diterangkan kepada Ahli, terlebih dahulu Ahli jelaskan di dalam hukum pidana terdapat doktrin yang menyatakan perbuatan pidana (*strafbaar feit*) sebagai "*een mensehijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictsomschnjving, wederechtelijk is en aan schuld te wijten*" (kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela)". Hukum pidana berorientasi pada perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar handeling*) dan kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*) berdasarkan adanya mens rea (*a criminal intent*) and actus reus (*a criminal act*). Berkaitan laporan pelapor adalah dugaan telah terjadinya peristiwa pidana berupa "penggelapan" maka Ahli akan menguraikan unsur *toerekeningsvatbaarheid van de dader* berdasarkan *post factum* yang pada intinya bahwa unsur memiliki secara melawan hukum terhadap benda yang ada pada si petindak bukan karena kejahatan atau ada padanya bukan dengan jalan kejahatan merupakan kualifikasi objektif *onrechtselement* dari perbuatan sebagai kualifikasi delik dalam Pasal 372 KUH Pidana. Atas pertanyaan yang disampaikan kepada Ahli yang dikaitkan dengan *post factum* (*ius constitum*) antara lain:

Pertama, pada tanggal 11 Februari 2017 Rita Sitorus menyewakan 1 (satu) Ruko yang berada di Jalan Sutomo No. 01 Kota Pematang Siantar (SHM No. 346 atas nama Bitner Ambarita) kepada Suhardi selaku Direktur PT. Arma Anugerah Abdi sesuai dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 18, tanggal 18 Januari 2017 dengan nilai sewa sebesar Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 32 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, pada tanggal 30 Mei 2018 Eryta Ambarita membuat gugatan di PN Pematang Siantar dan telah diputus sesuai Putusan Nomor : 51 / Pdt.G / 2018 PN. PMS, tanggal 15 Nopember 2018, yang mana putusan tersebut menerangkan :

- a). Menyatakan dalam hukum bahwa penggugat (Eryta Ambarita) Ahli Waris yang sah dari Alm. Bitner Ambarita / Kartini Sirait.
- b). Menyatakan dalam hukum bahwa objek perkara ,I, II, III dan IV yaitu :

- 1). SHM No 346, tanggal 28 September 2009 atas nama Rita Sitorus (tergugat 1) dan Johannes Goysen Ambarita (tergugat 2), Yeremia Stepahaani Ambarita, Elyshabeth Ambarita, Maria Elena Ambarita;
- 2). SHM No. 589 tanggal 27 Desember 2004 atas nama Rita Sitorus (tergugat 1) dan Johannes G. Ambarita (tergugat 2), Yeremia Stepahaani Ambarita, Elisabeth Ambarita, Maria Elena Ambarita;
- 3). SHM No. 1300 tanggal 22 Maret 1995 atas nama Rita Sitorus (tergugat 1) dan Johannes Goysen Ambarita (tergugat 2), Yermia Stephani Ambarita, Elisabeth Ambarita, Maria Elena Ambarita;
- 4). SHM No. 1838 tanggal 29 Mei 1998 atan nama Rita Sitorus (tergugat 1) dan Johannes Goysen Ambarita (tergugat 2), Yermia Stepahaani Ambarita, Elysabet Ambarita, Maria Elena Ambarita;

Tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ketiga, pihak dari Rita Sitorus melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung, sesuai dengan Putusan Nomor : 820 K/Pdt / 2021, tanggal 07 April 2021 dan permohonan Kasasi di Tolak oleh Mahkamah Agung;

Keempat, pada tanggal 3 Nopember 2021 terdakwa Rita Sitorus memperpanjang sewa atas 1 (satu) Unit Ruko kepada Suhardi (Toko Aroma Kota Pematang Siantar) dengan jangka Kontrak selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan 11 Februari 2027 dengan nilai sewa sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah), pembayaran dilakukan secara bertahap, yang pertama di transfer ke rekening Bank BCA A No. 8200579161 an. Maria Elena Ambarita tanggal 03 Nopember 2021 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan Rita Sitorus, dan tahap kedua diberikan tunai kepada Rita Sitorus sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) tanggal 05 Nopember 2021.

Ahli berpendapat dalam hal terfaktakan bahwa pemberian sejumlah uang sewa yang dikuasai oleh Rita Sitorus termasuk di dalamnya uang sewa yang sebagian adalah hak Eryta Ambarita namun uang sewa dimaksud dikuasai secara keseluruhan oleh Rita Sitorus atau tidak diberikan kepada Eryta Ambarita maka unsur *de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijr van het feit* yakni menguasai secara melawan hak yang dimaknai menguasai benda berupa uang sewa sebagai kualifikasi delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUH Pidana yang mana *bestandel delict* nya adalah memiliki secara melawan hukum yakni menguasai dengan berlawanan dengan sifat daripada hak dengan mana benda itu dikuasai oleh sipetindak sebagaimana dimaksud rumusan delik (Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25-2-1958 No. 308 K/Kr/1957) dan benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUH Pidana terpenuhi ;

- Bahwa dari rumusan penggelapan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 372 KUH Pidana, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zicht toeigenen*), sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagaian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Unsur *de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijr van het feit* adalah:

Pertama, perbuatan memiliki yang dalam Bahasa Belanda disebut *zicht toeigenen* diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak atau mengaku sebagai milik (Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25-2-1958 No. 308 K/Kr/1957). Perbuatan memiliki pada penggelapan berupa unsur objektif yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 26 Maret 1906 menerangkan bahwa memiliki itu adalah berupa

Halaman 34 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan terhadap suatu benda secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hak dengan mana benda itu dikuasainya. Pendapat ini dianut oleh Mahkamah Agung sebagaimana dalam putusan-putusannya: tanggal 11-8-1959 No. 69/K/Kr/1959, tanggal 8-5-1957 No. 83/K/Kr/1956, tanggal 19-9-1970 No. 123/K/Sip/1970 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "memiliki suatu benda berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu".

Kedua, sebuah benda Benda yang menjadi objek penggelapan tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya tidaklah mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap.

Ketiga, sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Arrest HR tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambilnya kemudian timbul niatnya untuk menjualnya lalu dijualnya.

Keempat, benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Disini ada 2 (dua) unsur yakni berada dalam kekuasaannya dan bukan karena kejahatan. perihal unsur berada dalam kekuasaannya, suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnnya sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain. Suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang dapat oleh sebab perbuatan

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melawan hukum (suatu kejahatan) maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum. Sedangkan yang menjadi syarat dalam penggelapan ini adalah bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaan petindak itu haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum. Selanjutnya unsur *strafbaarheid van den persoon* yakni dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Menurut Ahli yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah "menghendaki apa yang ia perbuat" dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah "mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat". Disini dikaitkan dengan "teori kehendak" yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan "sengaja" adalah "kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu" atau "akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu" Artinya bahwa dalam perkara a quo pemberian sejumlah uang sewa yakni pada tanggal 3 Nopember 2021 terdakwa Rita Sitorus memperpanjang sewa atas 1 (satu) Unit Ruko kepada Suhardi (Toko Aroma Kota Pematang Siantar) dengan jangka Kontrak selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 11 Februari 2022 s/d 11 Februari 2027 dengan nilai sewa sebesar Rp.615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah), pembayaran dilakukan secara bertahap, yang pertama di transfer ke rekening Bank BCA No. 8200579161 an. Maria Elena Ambarita tanggal 03 Nopember 2021 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas permintaan Rita Sitorus, dan tahap kedua diberikan tunai kepada Rita Sitorus sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) tanggal 05 Nopember 2021 yang dikuasai oleh terdakwa termasuk di dalamnya uang sewa yang sebagian adalah hak Eryta Ambarita (pelapor) namun uang sewa dimaksud dikuasai secara keseluruhan oleh terdakwa atau tidak diberikan kepada eryta ambarita (pelapor) maka unsur *de strafbaarheid van het fed-atau het verboden zjir van het feit* yakni menguasai secara melawan hak yang dimaknai menguasai benda berupa uang sewa sebagai kualifikasi delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUH Pidana ;

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukum pidana berorientasi pada perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar handeling*) dan kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*) berdasarkan adanya mensrea (*a criminal intent*) and *actus reus* (*a criminal act*). Hal ini sebagaimana dirumuskan oleh Enschede bahwa "*een strafbaar feit is een menselijke gedraging, die valt binnen de grenzen van een delictsomschrijving, wederrechtelijk is en aan schuld te wijten*" (tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam perumusan delik, melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicelakan padanya). Artinya bahwa pelaku adalah setiap orang yang telah memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan delik tersebut (*pleger is ieder, die zelft aan de wettelijke omschrijving van een strafbaar feit geheel voldoet*). Dalam perkara a quo berdasarkan post factum yang dideskripsikan yang menjadi pelaku adalah *toerekeningsvatbaarheid van de dader* yakni menguasai uang sewa yang sebagian adalah hak Eryta Ambarita (pelapor) namun uang sewa dimaksud dikuasai secara keseluruhan oleh terdakwa atau tidak diberikan kepada Eryta Ambarita (pelapor) yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Rita Sitorus ;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, yang mana Ahli berpendapat bahwa dalam perkara a quo patut diduga merupakan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memilik yang dimaknai menguasai benda berupa sejumlah uang yang berlawanan dengan sifat daripada hak dengan mana benda itu dikuasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUH Pidana sebagaimana dilaporkan oleh eryta ambarita (pelapor) dalam perkara a quo. Perlu Ahli tambahkan bahwa unsur melawan hukum yang terdapat dibelakang kesengajaan yang berarti terhadap melawan hukum harus dituju oleh adanya kesengajaan petindak. Artinya petindak dalam melakukan perbuatan memilik, ia memiliki kesadaran bahwa melakukan perbuatan berupa menguasai sejumlah uang yang ada padanya bukan karena kejahatan namun menggunakan dan/atau menguasai sejumlah uang sebagian atau seluruhnya milik orang lain berlawanan dengan sifat daripada hak dengan mana sejumlah uang dimaksud dikuasainya bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh terdakwa yakni Rita Sitorus.

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya bahwa unsur *de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijr van het feit* dan unsur *strafbaarheid van den persoon* sebagai bestandel *delic* dalam perkara a quo telah terpenuhi.

- Bahwa Ahli sewaktu diperiksa di penyidik ada diberitahu bahwa ruko tersebut adalah harta bersama dan keterangan tersebut tertera di kronologis kejadian yang diuraikan Penyidik ;
- Bahwa Ahli lupa apakah Penyidik ada memperlihatkan surat pernyataan bahwa korban tidak akan menuntut lagi dan Ahli lupa apakah dipenyidik ada diperlihatkan akta pelepasan hak ;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pasal 16 UU RI No.14 Tahun 1970 yang menjelaskan penyelesaian Prejudiciel Geschill dilakukan dengan dua kategori yaitu Question Prejudiciel an action dan Question Prejudiciel jugement.

Bahwa Question Prejudiciel an action adalah mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang disebut dalam KUHPidana seperti Pasal 284 KUHPidana dengan cara penyelesaiannya harus diputuskan terlebih dahulu perdatanya sebelum dipertimbangkan tuntutan pidananya, sedangkan Question Prejudiciel jugement menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHPidana, adalah hanya sekedar memberikan kewenangan kepada Hakim untuk menangguhkan pemeriksaan perkara pidananya menunggu putusan perkara perdatanya bukan kewajiban, karena dalam Pasal 3 Perma No. 1 Tahun 1956 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pasal 16 UU RI No. 14 Tahun 1970 juga menjelaskan Hakim Pidana tidak terikat putusan Hakim Perdata (Vide Buku Dr. John Thamrun, S.H.,M.H.,MBL, Perselisihan Prayudisial, Sinar Grapika, Tahun 2016, halaman 168-172). Pra Yudisial sebagaimana dijelaskan Pasal 81 KUHP yakni Penundaan (*scorsing*) penuntutan karena ada perselisihan Pra Yudisial, lebih lanjut Pasal 1 Perma No. 1 Tahun 1956 menegaskan bahwa Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan namun dalam Pasal 3 Perma No 1 Tahun 1956 juga menegaskan bahwa Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak, sehingga dari ketentuan aturan tersebut tersirat bahwa proses Penundaan (*scorsing*) pemeriksaan perkara adalah kewenangan mutlak hakim dan bukan kewajiban kepada Hakim Pidana untuk menanggukkan pemeriksaan untuk menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya (Vide Pasal 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 104 Tahun 1980) Artinya bahwa proses permohonan dan gugatan yang dilakukan oleh anak kandung terdakwa Rita Sitorus atas nama Yermia Stephani Ambarita, SH. MH dalam hubungan hukum pidana dan perdata bukan merupakan prasyarat untuk mempertanggukkan perkara pidana karena hukum pidana berorientasi pada *beyond reasonable doubt* (menemukan kebenaran materil bukan kebenaran formil) ;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

2. **Prof. Dr. HASIM PURBA, S.H., M. Hum**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan Surat Kapolres Pematang Siantar Nomor : R/528/II/Reskrim tanggal 21 Februari 2023 perihal Permintaan Keterangan Ahli. Dan berdasarkan surat tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Nomor :1556/UN5.2.1.2/KPM/2023 tanggal 07 Maret 2023;

- Bahwa keahlian yang Ahli miliki adalah Guru Besar dalam bidang Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum USU Medan ;

- Bahwa sertifikat hak milik (SHM) adalah dokumen/surat tanda bukti kepemilikan hak atas sebidang tanah/lahan yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan setempat. Fungsi dari sertifikat hak milik tersebut adalah bukti kepemilikan terkuat atas suatu bidang tanah/lahan ;

- Bahwa Legalitas SHM merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang memuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, hal ini diatur dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat hak atas tanah dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh putusan Pengadilan apabila dapat dibuktikan di persidangan Pengadilan bahwa sertifikat tersebut mengandung cacat hukum ;

- Setelah adanya putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa SHM tidak memiliki kekuatan hukum, maka terhadap SHM tersebut harus diajukan permohonan pembatalannya kepada Menteri ATR/Kepala BPN melalui Kantor Pertanahan setempat dalam hal ini melalui Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar. Dampak atas putusan tersebut terhadap kepemilikan dalam SHM menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- Adapun yang dimaksud dengan boedel waris adalah harta warisan yang belum di bagi kepada para ahli waris sesuai dengan porsi bagian masing-masing ;

- Bahwa yang menjadi ahli waris Almarhum Bitner Ambarita adalah istrinya yang bernama Rita Sitorus, yang kedua sdri Eryta Ambarita yaitu anak kandung Almarhum Bitner Ambarita dari perkawinan sahnyanya dengan saudari Kartini Sirait, yang ketiga adalah Johannes Gosyen Ambarita, Yermia Stepani Ambarita, Elisabeth Ambarita dan Maria Elena Ambarita sebagai anak kandung dari almarhum Bitner Ambarita dari perkawinannya dengan Rita Sitorus, dan semua ahli waris tersebut diatas berhak atas Boedel Waris yang ditinggalkan almarhum Bitner Ambarita ;

- Bahwa dengan adanya putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut maka dengan sendirinya secara hukum telah menimbulkan hak kepada pihak lain (dalam hal ini Penggugat) atas ke empat objek perkara tersebut. Namun untuk merealisasikan keberadaan hak tersebut maka pihak yang berkepentingan dalam hal ini Penggugat (sdri. Eryta Ambarita) harus melakukan upaya permohonan secara tertulis kepada Kementerian Agraria/ Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar, sebagai mana diatur dalam pasal 104 ayat (2) Permen Agraria/BPN No.9 tahun 1999 bahwa pembatalan hak atas tanah dapat terjadi akibat :

1. Adanya cacat hukum administrasi dan/atau;
2. Melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena Eryta Ambarita adalah anak kandung dan alm. Bitner Ambarita dari perkawinannya dengan Kartini Boru Sirait maka sdri. Eryta Ambarita menjadi Ahli Waris dari Alm. Bitner Ambarita dan hak Waris itu baru terbuka sejak tanggal/hari meninggalnya alm. Bitner Ambarita. Bila dirujuk dalam kronologis kasus/perkara ini ditegaskan bahwa pada tanggal 02 Juni 2011 Bitner Ambarita meninggal Dunia, sesuai Surat Kematian Nomor 474.3 / 157 / VI / KP / 2011 yang dikeluarkan Lurah Pahlawan; maka sejak itulah terbuka warisan atas seluruh harta peninggalan alm. Bitner Ambarita ;
- Saya jelaskan bahwa apabila para ahli waris dalam menentukan siapa-siapa ahli waris tidak terjadi kesepakatan/musyawarah mufakat maka untuk kepastian hukumnya pihak yang berkepentingan dapat memohon penetapan ahli waris dari Pengadilan Negeri setempat ;
- Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap sdri Rita Sitorus, Dkk tidak dapat lagi menyewakan ruko yang beralamat di Jl. Sutomo Kota Pematang Siantar tersebut kepada orang lain tanpa persetujuan Eryta Ambarita. Bila hal itu tetap dilakukan maka perbuatan penyewaan itu batal demi hukum. Bila dirujuk pasal 180 H.I.R dan pasal 191 R.Bg yang pada intinya menyatakan bahwa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukkum tetap mempunyai kekuatan mengikat dan harus dipatuhi para pihak ;
- Bahwa dengan disewakannya 1 (satu) unit Ruko yang beralamat di Jalan. Sutomo Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 346 kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pelapor, padahal berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah menyatakan bahwa pelapor adalah salah satu ahli waris yang sah dari alm. Bitner Ambarita dan sementara itu bahwa 1 (satu) unit Ruko yang beralamat di Jl. Sutomo sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 346 adaiah budel/harta warisan yang belum dibagi maka tindakan menyewakan ruko tersebut tanpa persetujuan si Pelapor (dalam hal ini Eryta Ambarita) adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut tentunya dapat menimbulkan kerugian kepada Pelapor ;
- Bila dirujuk dari kasus ini maka dapat diketahui beberapa hal

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti :

a) Alm. Bitner Ambarita meninggalkan para ahli waris yang terdiri dari : 1 (satu) orang istri yaitu sdri. Rita Sitorus. Dan 5 (lima) orang anak kandung yaitu 1. Eryta Ambarita, 2. Johannes Goysen Ambarita, 3. Yermia Stepani Ambarita, 4. Elisabeth Ambarita dan 5. Maria Elena Ambarita.

b) Melihat jumlah ahli waris seperti pada poin huruf a diatas maka dasar hukum yang sesuai digunakan untuk pembagian harta warisan tersebut adalah Pasal 852a KUHPdata sehingga forsi pembagian masing-masing Ahli Waris adalah sebagai berikut :

- Rita Sitorus sebagai Istri, terlebih dahulu diberikan sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta warisan,

- Sisa harta warisan sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dibagi bersama secara rata kepada 5 orang anak sebagai ahli waris yaitu $\frac{1}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{20}$ bagian: sehingga masing-masing anak (yaitu 1. Eryta Ambarita, 2. Johannes Goysen Ambarita, 3. Yermia Stepani Ambarita, 4. Elisabeth Ambarita dan 5. Maria Elena Ambarita) memperoleh $\frac{3}{20}$ dari harta warisan.

- Bahwa Eryta Ambarita berhak atas bagian dari harga sewa tersebut yang besarnya sebanyak $\frac{3}{20}$ dari total harga sewa ;

Berdasarkan forsi pembagian sebagaimana keterangan saya diatas, bahwa bagian dari masing masing ahli waris sebagai berikut:

a. RITA SITORUS mendapat bagian uang sewa atas 1 (satu) Unit Ruko tersebut sebesar $\frac{1}{4}$ dari Rp.1.190.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) adalah senilai Rp.297.500.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

b. Bahwa sisa harta warisan sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dibagi bersama secara rata kepada 5 orang anak sebagai ahli waris yaitu $\frac{1}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{20}$ bagian; sehingga masing-masing anak (yaitu 1. Eryta Ambarita, 2. Johannes Goysen Ambarita, 3. Yermia Stepani Ambarita, 4. Elisabeth Ambarita dan 5. Maria Elena Ambarita) memperoleh $\frac{3}{20}$ dari harta warisan yang dalam hal ini mereka menerima Rp. 178.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Kesimpulan Ahli atas rangkaian peristiwa tersebut diatas yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor :51/Pdt.G/2018/PN PMS tanggal 15 November 2018 dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 7/Pdt/2019/PT MDN dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 820 K/Pdt/2021 tanggal 07 April 2021 sdr. Eryta Ambarita adalah salah seorang ahli waris yang sah dari sdr. Alm. Bitner Ambarita.
- b. Bahwa 1 (satu) bidang tanah seluas 80 M2 terletak di Jalan Sutomo Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar sesuai dengan SHM No. 346 tanggal 24 September 2009 adalah salah satu objek harta warisan/boedel waris peninggalan Alm. Bitner Ambarita dalam hal mana pelapor adalah salah satu ahli waris yang memiliki hak waris atas harta tersebut.
- c. Bahwa dengan disewakannya 1 (satu) bidang tanah seluas 80 M2 terletak di Jalan Sutomo Kel. Pahlawan sesuai dengan SHM No. 346 tanggal 24 September 2009 tanpa seizin/persetujuan dari pelapor adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan pelapor.
- d. Saya jelaskan bahwa kerugian materi yang dialami pelapor dalam perkara ini sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Berhubung akta Nomor 118 tanggal 24 Februari 2009 telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Nomor : 51/Pdt.G/2018/PN PMS Jo Putusan Nomor : 7/Pdt/2019/PT MDN Jo MARI Nomor : 820 K/Pdt/2021 maka Akta tersebut tidak mengikat secara hukum termasuk kepada saudari Eryta Ambarita, oleh karena itu akta tersebut tidak menggugurkan kedudukan saudari Eryta Ambarita sebagai ahli waris dari saudara Alm. Bitner Ambarita, oleh karena itu saudari Eryta Ambarita mempunyai hak mendapatkan bagian dari Boedel waris yang ditinggalkan Alm. Bitner Ambarita. Sehubungan dengan terbitnya Akta Perdamaian Nomor 26 tanggal 05 September 2008 antara Kartini Sirait dengan Bitner Ambarita yang pada intinya mengatur pembagian harta bersama antara Kartini Sirait dengan Bitner Ambarita Akta tersebut tidak menghalangi atau meniadakan kedudukan saudari Eryta Ambarita sebagai ahli waris dari ayah kandungnya saudara Bitner Ambarita ;
- Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Nomor : 31/Pdt.G/1998/PN Sm dan Akta Nomor 26 tanggal 05 Desember 2008 Akta Nomor 118 tanggal 24 Februari 2009 dan surat-surat

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa akta pembagian harta gono gini yang diterima Eryta Ambarita dan Kartini Sirait tidak dapat meniadakan atau menghilangkan kedudukan saudara Eryta Ambarita sebagai salah seorang ahli waris dari Alm. Bitner Ambarita, maka oleh karena itu saudara Eryta Ambarita mempunyai hak atas pembagian harta warisan peninggalan Alm. Bitner Ambarita ;

- Bahwa dengan adanya putusan Nomor : 51/Pdt.G/2018/PN PMS Jo Putusan Nomor : 7/Pdt/2019/PT MDN Jo MARI Nomor : 820 K/Pdt/2021 secara hukum bahwa saudara Eryta Ambarita adalah ahli waris yang sah dari alm. Bitner Ambarita. Namun demikian apabila saudara Eryta Ambarita ingin mempertahankan kedudukan ahli waris atas dasar putusan pengadilan tersebut dapat juga meminta/mengajukan permohonan penetapan sebagai ahli waris dari Pengadilan. Berhubung karena penetapan sebagai ahli waris hanya bersifat penegasan maka kedudukan saudara Eryta Ambarita sebagai ahli waris dari saudara Bitner Ambarita telah mempunyai kekuatan hukum berdasarkan putusan Nomor : 51/Pdt.G/2018/PN PMS Jo Putusan Nomor : 7/Pdt/2019/PT MDN Jo MARI Nomor : 820 K/Pdt/2021 ;

- Terhadap keterangan Ahli, terdakwa keberatan sebagian yaitu belum ada Putusan yang menyatakan ada bagian untuk Eryta Ambarita.

3. Prof. Dr. MADIASA ABLISAR, S.H., M.S, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan Surat Kapolres Pematang Siantar Nomor : R/528/II/Reskrim tanggal 21 Februari 2023 perihal Permintaan Keterangan Ahli. Dan berdasarkan surat tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Nomor :1555/UN5.2.1.2/KPM/2023 tanggal 07 Maret 2023 ;

- Bahwa keahlian yang saya miliki adalah Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum USU Medan ;

- Bahwa ahli sebelumnya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Eryta Ambarita, Rita Sitorus, Johannes Goysen Ambarita, Yermia Stephani Ambarita, Elisabet Ambarita dan Maria Elena Ambarita ;

- Berdasarkan kronologis kasus poin 06 yang disampaikan

Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat Ahli katakan bahwa perbuatan terlapor atas nama Rita Sitorus merupakan perbuatan pidana dimana perbuatan yang telah dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut ;

- Bahwa perbuatan menyewakan 1 (satu) unit ruko yang terletak di jalan Sutomo Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumut sesuai dengan SHM No. 346 merupakan perbuatan pidana ;

- Adapun dasar ahli menyatakan bahwa perbuatan terlapor atas nama Rita Sitorus merupakan perbuatan pidana adalah Pasal 372 KUHPidana. Selanjutnya Ahli akan jelaskan Pasal 372 KUHP beserta unsur-unsurnya.

Pasal 372 KUHP :

" Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah ".

Unsur Objektif :

Unsur Obyektif yang pertama: Barang siapa.

Barang siapa. Barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur dari tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana Penggelapan. Sebagai pelaku atau dader dalam kasus ini adalah terlapor atas nama Rita Sitorus.

Unsur Obyektif yang kedua :

Perbuatan memiliki.

Dalam MvT atau penjelasan KUHP disebutkan mengenai pembentuk Pasal 372 KUHP menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan kata lain dapat diterangkan bahwa petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu, menurut hukum hanya pemilik sajalah yang dapat melakukan suatu

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terhadap miliknya. Bahwa perbuatan terlapor atas nama Rita Sitorus telah memenuhi unsur perbuatan memiliki dengan melakukan perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda, yakni dengan menyewakan 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jalan Sutomo Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumut dengan SHM No. 346 tanpa seizin salah satu ahli waris/Pelapor Eryta Ambarita.

Unsur Objektif yang ketiga : Sebuah Benda

Suatu benda adalah setiap benda yang bergerak dan berwujud. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya tidak mungkin dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung sangat erat dengan benda itu. yang sebagai indikatornya adalah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja. Dalam Pasal 372 KUHP yang menjadi obyek adalah sebuah benda yang dalam kasus ini adalah 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Sutomo Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumut dengan SHM No 346.

Unsur Objektif yang keempat : Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Simons mengatakan bahwa penggelapan atas suatu benda yang sebagian merupakan kepunyaan orang lain itu dapat saja terjadi. Barang siapa atas biaya bersama telah melakukan suatu usaha bersama dengan orang lain, ia tidak boleh menguasai uang milik bersama itu untuk keperluan sendiri. Dalam Arrest Hoge Raad pada tanggal 1 Mei 1922 menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak chsyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu Bahwa 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Sutomo Kel. Pahlawan Kec Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumut dengan SHM No 346. Merupakan boedel warisan, yakni harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing, dimana pelapor atas nama Eryta Ambarita termasuk salah satu ahli waris. Bahwa yang menjadi obyek penggelapan, benda tersebut sebagian atau seluruhnya jadi milik orang lain telah terpenuhi dimana 1 (satu) unit ruko yang

Halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Sutomo Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumut dengan SHM No. 346 masih merupakan boedel warisan atau masih merupakan harta bersama yang belum dibagikan pada ahli waris.

Unsur Objektif yang kelima : Benda berada dalam Kekuasaanya bukan karena kejahatan.

Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain, misalnya langsung dapat melakukan perbuatan, menjualnya, menghibahkannya, menukarnya, dan lain-lain sebagainya tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu. Bahwa benda 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Sutomo Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumut dengan SHM No. 346 yang berada dibawah kekuasaan terlapor atas nama Rita Sitorus bukan karena kejahatan sehingga dia dapat menyewakannya .

Unsur Subyektif :

Unsur Subyektif pertama: Kesengajaan

Undang-undang tidak memberi keterangan mengenai arti kesengajaan. Dalam MvT atau penjelasan KUHP ada sedikit keterangan tertang *opzettelijk*, yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harafiah dapat disebutkan sebagai menghendaki dan mengetahui, dengan demikian kesengajaan berarti pelaku menghendaki mewujudkan perbuatan dan mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Dari rangkaian kronologis kasus tersebut di atas dapat diketahui bahwa terlapor menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan menyewakan 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Sutomo Kel Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumut dengan SHM No. 346, dengan demikian unsur kesengajaan telah terpenuhi oleh terlapor atas nama Rita Sitorus.

Unsur Subyektif kedua. Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya. Bahwa perbuatan terlapor atas nama Rita Sitorus memperoleh kekuasaan yang nyata atas benda 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Sutomo Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumut dengan SHM No. 346 untuk melakukan perbuatan hukum untuk menyewakannya kepada pihak ketiga yang dalam hal ini kepada Toko Roti Aroma ;

- Bahwa penggelapan yang terjadi dalam perkara ini adalah menyewakan kepada pihak ketiga yang dalam hal ini kepada Toko Roti Aroma 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Sutomo Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumut dengan SHM No. 346 oleh terlapor atas nama Rita Sitorus. Perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh terlapor terhadap ruko adalah dengan cara menyewakan ruko sehingga dari menyewakan tersebut terlapor mendapatkan sejumlah uang, uang yang diperoleh dari hasil menyewakan ruko yang merupakan juga obyek penggelapan sehingga uang sewa ruko termasuk barang yang digelapkan ;

- Bahwa pelaku dalam penggelapan 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Sutomo Kel Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumut dengan SHM No. 346 adalah terlapor atas nama Rita Sitorus ;

- Terhadap keterangan Ahli, terdakwa keberatan yaitu karena Ahli mengatakan terdakwa melakukan penggelapan padahal Sertifikat Hak Milik Ruko Tersebut adalah atas nama terdakwa dan anak-anak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa untuk memberi keterangan dipenyidik Polres Pematang Siantar dan sebelum terdakwa tanda tangani keterangan terdakwa ada terdakwa baca dan saat dimemberikan keterangan tidak ada paksaan dan tekanan dari Penyidik ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Eryta Ambarita yaitu anak tiri terdakwa pernikahan Bitner Ambarita dengan Kartini Sirait ;

- Bahwa Bitner Ambarita dengan Kartini Sirait bercerai tahun 1997;

Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menikah dengan Bitner Ambarita pada tahun 1995, dan dari pernikahan terdakwa dengan Bitner Ambarita mempunyai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa perceraian antara Bitner Ambarita dengan Kartini Sirait, telah ada pembagian harta gono gini, dan Bitner Ambarita ada juga mendapatkan bagian harta gono-gini ;
- Bahwa Bitner Ambarita bekerja wiraswasta sampai menikah dengan terdakwa dan pekerjaan terdakwa sebagai ibu rumah tangga ;
- Bahwa benar terdakwa ada menyewakan 1 (satu) unit ruko pada tahun 2018 sampai tahun 2022 kepada PT. Aroma dan nama pemiliknya Suhardi yang dilakukan didepan Notaris, tapi sebelum itu yang menyewa adalah Toko Roti Bread Top ;
- Bahwa oleh PT. Aroma, sewa diperpanjang lagi tahun 2022 sampai tahun 2027 ;
- Bahwa sewa ruko yang pertama sebesar lima ratusan juta yang kedua sebesar enam ratusan juta rupiah ;
- Bahwa sewa yang pertama dibuat surat akta perjanjian sewa menyewa dan yang kedua dibuat kwitansi ;
- Bahwa yang pertama yang menerima uangnya adalah terdakwa sendiri dan yang kedua uang sewa terdakwa juga yang menerimanya ;
- Bahwa sewa yang kedua Suhardi membayarkan sebanyak 2 (dua) kali yang dengan cara transfer dan kontan dan terdakwa yang menandatangani kwitansi ;
- Bahwa perihal ruko yang disewakan tersebut pada tahun 2018 tidak ada yang keberatan namun saat saat sewa yang kedua ada yang keberatan dan ada dipasang plank di depan ruko yang disewakan tersebut ;
- Bahwa Suhardi ada menanyakan kepada terdakwa kenapa ada dipasang plang dan terdakwa jawab itu bukan dari pengadilan dan terdakwa siap bertanggungjawab ;
- Bahwa terdakwa tidak ada digugat oleh Eryta Ambarita ;
- Bahwa saat ini ruko atas nama terdakwa dimana sebelumnya yaitu tahun 2009 atas nama Bitner Ambarita, dan terdakwa balik nama tahun 2013 ;

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bitner Ambarita meninggal tahun 2011 dan sertifikat terdakwa balik nama atas nama terdakwa dan anak-anak tahun 2013.
- Bahwa benar Eryta Ambarita pernah menggugat mengenai Sertifikat yang dibalik namakan terdakwa tersebut dan gugatan sudah diputus oleh Pengadilan, namun terdakwa tidak mengetahui isi putusan gugatan dari Pengadilan secara menyeluruh karena terlalu banyak isi putusannya jadi terdakwa tidak mengerti ;
- Bahwa saat gugatan diajukan Eryta Ambarita, terdakwa menggunakan jasa pengacara ;
- Bahwa jawaban terdakwa pada berita acara pemeriksaan poin 10 benar yang isinya "Saya jelaskan bahwa sesuai putusan dimaksud memuat salah satu objek yang diperkarakan, yaitu rumah toko (Ruko) di Jalan Sutomo No 01 Kel Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar dengan SHM No. 346 yang dikeluarkan kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar yang merupakan alas hak tentang kepemilikan Ruko yang beralamat di Jalan Sutomo Nomor 1A Kel Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar, bahwa sesuai SHM No. 346 pemiliknya adalah terdakwa Rita Storus dan anak-anak tersangka yaitu : Johannes Gosyen Ambarita, Yermia Stephani Ambarita, Elysabeth Ambarita, Maria Elena Ambarita.
- Bahwa uang sewa ruko untuk penyewaan kedua kali adalah sebesar Rp. 615.000.000 (enam ratus lima belas juta rupiah) sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) masuk rekening anak terdakwa atas permintaan terdakwa dan sisanya Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) terdakwa terima kontan dari Suhardi ;
- Bahwa uang sewa ruko terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan keluarga terdakwa dan tidak ada terdakwa berikan kepada orang lain ;
- Bahwa untuk pembayaran sewa sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditransfer tanggal 3 November 2021 dan yang Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) diterima tanggal 5 November 2021 ;

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berakhirnya sewa yang pertama pada tahun 2022, dan terdakwa perpanjang pada bulan November 2021 karena belum ada putusan sehingga terdakwa perpanjang ;
- Bahwa terdakwa tidak kasih uang sewa kepada Eryta Ambarita karena dia sudah terima warisan, hal itu merupakan pendapat saksi berdasarkan semua surat yang diberikan suami saksi ;
- Bahwa setelah ada putusan perdata, terdakwa tidak memberikan uang sewa ruko karena terdakwa pikir kenapa anak ini langsung melaporkan terdakwa ke Polres ;
- Bahwa dalam putusan perdata terdakwa tidak tahu kalau diputusan itu ada menghukum Tergugat;
- Bahwa dalam putusan perdata No. 51 sewaktu diperiksa dipenyidik, ada diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa diminta untuk membacanya ;
- Bahwa terdakwa diperiksa tanggal 21 Juni 2023 dan ditetapkan sebagai tersangka ;
- Bahwa terdakwa belum terima surat penetapan sebagai tersangka ;
- Bahwa terdakwa dilaporkan sejak tahun 2021 dan terdakwa sering dipanggil oleh penyidik ;
- Bahwa ruko milik terdakwa, terdakwa beli tahun 2009 dan tidak ada milik orang lain terhadap ruko itu ;
- Bahwa ruko dibeli dengan kredit dan ruko atas nama Bitner Ambarita ;
- Bahwa ruko dibuat atas nama Bitner Ambarita karena Bitner Ambarita kepala keluarga ;
- Bahwa terdakwa sebagai istri maka terdakwalah yang merawat dan memelihara ruko tersebut ;
- Bahwa menurut terdakwa tidak ada bagian Eryta Ambarita atas ruko tersebut karena Eryta Ambarita sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kami ;
- Bahwa pemilik ruko tersebut adalah terdakwa dan 4 (empat) orang anak terdakwa ;
- Bahwa ada yang disampaikan oleh almarhum kepada terdakwa mengenai surat-surat akta perdamaian, akta notaris diberikan kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa simpan ;

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau Eryta Ambarita ada mencabut pernyataannya ;
- Bahwa Eryta Ambarita tidak ada datang untuk mengembalikan budel waris ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau anak-anak terdakwa juga berhak atas harta yang diberikan kepada Eryta Ambarita namun seandainya terdakwa tahu, terdakwa tidak mau meminta karena terdakwa tidak mau mencampuri kehidupannya.
- Bahwa Eryta Ambarita tidak pernah datang untuk menyatakan dia punya hak atas ruko itu.
- Bahwa terdakwa ada bertanya ke Penyidik mengapa terdakwa dijadikan tersangka katanya karena ada keterangan ahli.
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau Eryta Ambarita ada menggunakan surat keterangan palsu saat dipersidangan ini.
- Bahwa ruko dibeli sesudah adanya pernikahan antara terdakwa dengan Bitner Ambarita.
- Bahwa Bitner Ambarita tidak ada memperlihatkan mana harta bawaan dan harta setelah pernikahan.
- Bahwa menurut terdakwa apa yang terdakwa lakukan sudah benar.
- Bahwa hubungan perkawinan antara Bitner Ambarita dengan Kartini Sirait sudah berpisah dan perceraian mereka secara hukum.
- Bahwa anak Bitner Ambarita jadinya ada 5 (lima) orang, dengan beda ibu.
- Bahwa sudah dicoba untuk menyelesaikan masalah ini yang mana anak terdakwa sudah pernah menghubungi naboru-naborunya (keluarga dari Bitner Ambarita) dan mereka mau membantu kalau diberi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) satu orang.
- Bahwa permasalahan ini sudah terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa Eryta Ambarita tidak berhak atas ruko tersebut karena sudah ada pembagian dan karena adanya akta nomor 118 yang dibuat 24 Februari 2009.
- Bahwa terdakwa sengaja tidak memberikan uang sewa ruko karena ruko tersebut milik terdakwa.

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta nomor 118 dibuat karena pendapat dari almarhum, maksudnya supaya ada pegangan bagi kami untuk harta kami terlindungi.
- Bahwa Akte Perjanjian Sewa Menyewa No. 18 tanggal 18 Januari 2017, Kwitansi tanda terima penyewaan ruko, slip bukti setoran Bank BCA yang diperlihatkan dipersidangan benar dan uangnya terdakwa sudah terima.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **JEFRI GULTOM**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Bitner Ambarita sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa sejak tahun 2008 saksi sudah kenal dengan Terdakwa yang merupakan istri Bitner Ambarita
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Bitner Ambarita dan terdakwa di lahan sawit bukit 5 (lima) ;
- Bahwa saat ini lahan sawit bukit 5 dikelola oleh Eryta Ambarita dan suaminya marga Gultom ;
- Bahwa dulu luas lahan sawit tersebut seluas 100 hektar dan sekarang tinggal 75 hektar lalu Bitner Ambarita ada bicara kepada saksi jika Bitner Ambarita memberikan kepada Eryta Ambarita dan mantan istrinya Kartini Sirait seluas 25 (dua puluh lima) hektar ;
- Bahwa Bitner Ambarita mengatakan kepada saksi "saya membagikan kepada mereka untuk makan mantan istri dan anak dari mantan istri saya".
- Bahwa setelah diserahkan seluas 25 (dua puluh lima) hektar lalu bapak Poltak Gultom suami dari Eryta Ambarita mengukur lagi lahan itu karena luasnya kurang dari 25 hektar lalu ditambahkan lagi oleh Bitner Ambarita kemudian lahan yang 25 (dua puluh lima) hektar dikelola oleh Eryta Ambarita dan Poltak Gultom suami sedangkan sisanya dikelola Bitner Ambarita dan terdakwa ;
- Bahwa setelah Bitner Ambarita meninggal tahun 2011 saksi masih tetap bekerja di lahan tersebut dan yang memberi upah adalah terdakwa Rita Sitorus ;

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan Bitner Ambarita dan Rita Sitorus ada sekitar 8 (delapan) orang yaitu diantaranya tukang panen sawit ada 3 (tiga) orang dan saksi sebagai mandor ;
- Bahwa pada tahun 2009, saksi pernah mendengar dari Bitner Ambarita jika Bitner Ambarita dan Rita Sitorus ada membeli ruko di Pematang Siantar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama jalan ruko tersebut namun yang saksi tahu ruko tersebut terletak di samping Ramayana Pematang Siantar dan sekarang yang menempati ruko saksi lihat adalah toko roti aroma ;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu apakah ruko tersebut disewakan kepada orang.
- Bahwa sejak ruko tersebut dibeli, setahu saksi Bitner Ambarita dan Rita Sitorus tinggal di Ruko di samping Ramayana ;
- Bahwa dari perkawinan Bitner Ambarita dan Rita Sitorus ada 4 orang anak yaitu 1 (satu) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan sedangkan dari pernikahan dengan isteri pertama anaknya ada 1 (satu) yaitu Eryta Ambarita sehingga anak Bitner Ambarita ada 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) laki-laki dan 4 (empat) perempuan ;
- Bahwa saksi tahu Eryta Ambarita karena Bitner Ambarita pernah bercerita jika dia memiliki anak perempuan dari perkawinan dengan isteri yang pertama ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Bitner Ambarita setahu saya baik-baik saja ;
- Bahwa Bitner Ambarita juga mempunyai rumah di Jalan Kartini Pematang Siantar, saksi mengetahui pada saat Bitner Ambarita melakukan peremajaan sawit yang sudah tua, kami mengangkut bibit sawit dari rumah itu ;
- Bahwa setahu saksi istri Bitner Ambarita ada 2 orang, yang telah diceraikannya secara hukum yaitu Kartini Sirait yang merupakan istri pertama dan terdakwa Rita Sitorus ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. SABAR PASARIBU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa diajukan sebagai saksi yang meringankan setahu saksi karena perkara penggelapan ruko dan sewa ruko;

Halaman **54** dari **80** Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Bitner Ambarita sejak tahun 2004 dan satu gereja di GKPS Andayani Pematang Siantar juga kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saat saksi mengenal Bitner Ambarita, Bitner Ambarita sudah mempunyai 4 (empat) orang anak dari pernikahan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dengan Bitner Ambarita satu persekutuan ibadah dan setiap hari Jumat melakukan ibadah bersama di belakang ruko milik Bitner Ambarita ;
- Bahwa pada tahun 2009, Bitner Ambarita ada membeli ruko yang disewa oleh toko Roti Aroma namun saksi tidak mengetahui apakah saat ini ruko itu masih disewakan ;
- Bahwa pernah Bitner Ambarita menyewakan ruko tersebut ketoko roti yang saksi tidak ketahui namanya dan saat itu uang sewa digunakan untuk keluarga ;
- Bahwa saksi dengan Bitner Ambarita pada tahun 2006 pernah pergi ke daerah Sosa hendak membeli lahan tetapi karena lahannya kurang luas sehingga Bitner Ambarita tidak jadi membelinya ;
- Bahwa saat berjalan ke Sosa Bitner Ambarita pernah cerita mengenai istrinya yang pertama dan mengatakan apa yang dimiliki sudah diserahkan kepada istri pertamanya ;
- Bahwa selain mengenai ruko di Jalan Sutomo, saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi juga pernah dibawa Bitner Ambarita ke daerah Batubara disana ada lahan sawit dan sawah milik Bitner Ambarita ;
- Bahwa saksi juga ada mendengar Bitner Ambarita ada memberikan ruko dan perladangan kepada istri pertamanya ;
- Bahwa saksi melihat keluarga Bitner Ambarita dan Rita Sitorus baik-baik saja ;
- Bahwa Bitner Ambarita ada mempunyai 1 (satu) orang anak dari istri pertamanya yang bernama Eryta Ambarita dan saksi pernah jumpa Eryta Ambarita saat meninggalnya Bitner Ambarita ;
- Bahwa Bitner Ambarita menikah dengan istri pertama mempunyai 1 (satu) orang anak dan menikah dengan Rita Sitorus mempunyai 4 (empat) orang anak sehingga anak Bitner Ambarita seluruhnya ada 5 (lima) orang ;

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Bitner Ambarita meninggal yang menyewakan ruko adalah Rita Sitorus ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang sewa ruko digunakan untuk apa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. LASMA DUMOHAR SIMANGUNSONG, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;:

- Bahwa saksi kenal dengan Bitner Ambarita dan Rita Sitorus sejak tahun 2004 ;
- Bahwa saksi merupakan abang ipar terdakwa Rita Sitorus, saksi sudah kenal dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah abang ipar terdakwa karena saksi menikah dengan kakak terdakwa;
- Bahwa ruko tersebut milik Bitner Ambarita dan Rita Sitorus.
- Bahwa seingat saksi sebelum tahun 2009 Bitner Ambarita pernah ditahan di Polda Sumut atas laporan Kartini Sirait dan Eryta Ambarita menuntut pembagian harta, setelah ada kesepakatan pembagian harta lalu Bitner Ambarita dibebaskan dan saat itu ruko yang menjadi permasalahan saat ini belum ada ;
- Bahwa ruko yang menjadi permasalahan tersebut adalah ruko yang terletak di Jalan Sutomo No. 1 namun saksi tidak tahu ada berapa unit ;
- Bahwa Kartini Sirait dan Eryta Ambarita menuntut harta warisan dan setelah ada penetapan pengadilan disetujuiilah perdamaian dibagikan harta kepada Kartini Sirait dan Eryta Ambarita ;
- Bahwa ruko dibeli akhir tahun 2009 dengan cicilan, setelah harta dibagi kepada Kartini Sirait dan Eryta Ambarita, bahwa harta yang dibagikan cukup banyak antara lain rumah tinggal, ruko yang di Perdagangan, kios di Pajak Perdagangan, tanah kosong dan sampai satu-satunya matapencaharian Bitner Ambarita saat itu yaitu lahan sawit yang terletak dibosar maligas bukit 5 (lima) juga dituntut mereka, dari pada ribut-ribut maka Bitner Ambarita menyerahkan 25 (dua puluh lima) hektar lalu yang tinggal 75 (tujuh puluh lima) hektar sisa dari pembagian ;
- Bahwa setelah berdamai dan ada kesepakatan tentang pembagian harta ini keluarlah Penetapan Pengadilan tentang perdamaian.
- Bahwa ada dibuat akta notaris setelah ada perdamaian yang menyatakan setelah pembagian harta ini dia tidak akan menuntut

Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dari harta yang ada sekarang ataupun harta yang akan datang akta tersebut dibuat di Notaris Nelsi Sinaga dengan akta No. 118 ;

- Bahwa Bitner Ambarita merasa trauma karena perlakuan anaknya terhadap orang tua jadi sejak saat itu kesehatannya terganggu ;
- Bahwa satu-satunya pencaharian Bitner Ambarita hanya dari lahan yang 75 hektar itu jadi masalah keuangan mereka terganggu, sampai saksi dimintai tolong kalau ada yang mau menyewa ruko itu tolonglah carikan ;
- Bahwa banyak yang diceritakan Bitner Ambarita kepada saksi karena sejak 2004 Bitner Ambarita sering datang ke Parapat karena membangun rukonya yang di Parapat sehingga dia bercerita kepada saksi dan sejak berpisah dengan Kartini Sirait, anaknya Eryta Ambarita sering meneror Bitner Ambarita ;
- Bahwa saksi sangat sedih melihat terdakwa ini karena pernikahannya dipermasalahkan dan hendak dibatalkan oleh Eryta Ambarita ;
- Bahwa saksi dengan Bitner Ambarita dan Rita Sitorus sejak tahun 2004 tidak terlalu dekat namun kalau jumpa sering sapaan ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita ada perdamaian kedua belah pihak yaitu Kartini Sirait dengan Bitner Sirait, namun saksi tidak ada melihat surat perdamaian itu dan yang dari notaris juga tidak ada saksi lihat ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi akta Notaris No. 26 yang ditanda tangani oleh Bitner Ambarita dengan Kartini Sirait apakah itu yang dimaksud surat perdamaian, saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa dari perkawinan Bitner Ambarita dengan Kartini Sirait diperoleh 1 (satu) anak yaitu Eryta Ambarita dan perkawinan Bitner Ambarita dengan Rita Sitorus diperoleh 4 (empat) orang anak, jadi anak Bitner Ambarita ada 5 (lima) orang ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat pernyataan yang disebutkan yaitu yang dibuat oleh Eryta Ambarita, saksi mengetahui semuanya dari cerita terdakwa dan anak-anaknya, dan untuk kebenarannya saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah melihatnya dan saksi juga tidak mengetahui kalau surat pernyataan itu sudah tidak berlaku lagi ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu mengenai akta perdamaian yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Simalungun dan saksi tidak mengetahui akta perdamaian itu dalam perkara apa ;

Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruko yang di Jalan Sutomo Pematang Siantar ditempati pengusaha toko roti aroma, yang pertama ditempati toko roti bread one tahun 2010 dan saat itu Bitner Ambarita masih hidup dan yang menyewakan Bitner Ambarita dan Rita Sitorus, Bitner Ambarita meninggal tahun 2011 ruko masih disewa Bread One, dan setelah habis masa sewa lalu disewa oleh toko roti aroma yang menyewakan adalah terdakwa Rita Sitorus ;
- Bahwa sewa selama 5 (lima) tahun yang pertama mulai tahun 2017 sampai 2022 setelah masa sewa habis diperpanjang lagi yang memperpanjang Rita Sitorus mulai tahun 2022 sampai 2027.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang sewanya, diserahkan kepada siapa, saksi juga tidak tahu apakah ada perjanjiannya dan juga siapa yang menandatangani.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. ROSIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diminta sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan Rita Sitorus.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan Bitner Ambarita dari adik kandung Bitner Ambarita yang bernama Sahat Ambarita.
- Bahwa saksi pernah bekerja di kantor Notaris PPAT Tamin Halim, SH jadi pada waktu itu juga menjadi rekanan PT. Binatama Baburamakmur pengembang dan juga rekanan Bank Panin ;
- Bahwa ruko dibeli oleh Rita Sitorus dengan bermohon kepada Bank Panin ;
- Bahwa yang mengurus pembelian ruko tersebut adalah terdakwa dengan Bitner Ambarita ;
- Bahwa proses awalnya nama yang akan di sertifikat atas nama Rita Sitorus tetapi karena mau akad kredit maka dibuat menjadi atas nama Bitner Ambarita ;
- Bahwa sumber pembiayaan dari Rita Sitorus dengan cara kredit dan yang membayar Bitner Ambarita ;
- Bahwa kalau ada masalah akan pembayaran kredit maka yang bertanggungjawab Rita Sitorus ;
- Bahwa dalam akta jual beli dengan PT. Binatama Baburamakmur yang menandatangani akta jual beli adalah Bitner Ambarita ;
- Bahwa dalam akta jual beli ruko tersebut posisi saksi turut tanda tangan dalam akta jual beli sebagai saksi ;

Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruko dibeli ketika Rito Sitorus dan Bitner Ambarita terikat pernikahan ;
- Bahwa ruko menjadi hak tanggungan atas nama Bitner Ambarita ;
- Bahwa roya adalah penghapusan hak tanggungan sehingga tidak dibebani hutang diatas tanah itu;
- Bahwa dalam akta jual beli ruko dimaksud, pihak yang bertanda tangan adalah Edi yang mewakili PT. Binatama Baburamakmur dengan Bitner Ambarita sebagai pembeli ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Perdata **Prof. Dr. TAN KAMELLO, S.H., M.S.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan Bitner Ambarita dengan Kartini Sirait adalah perkawinan sebelum tahun 1974 dan perkawinan tersebut kemungkinan bisa tunduk pada hukum adat bisa juga tunduk pada sistem hukum lain, tapi setelah tahun 1974 bisa saja perkawinan itu didaftarkan dan kemudian mereka bercerai dan Bitner Ambarita kawin lagi dengan Rita Sitorus lewat gereja kemudian didaftarkan dicatatan sipil, perkawinan ini sudah memenuhi ketentuan undang-undang No. 1 tahun 1974 bahwa perkawinan itu sah apabila menurut agama masing-masing dan perkawinan itu didaftarkan ;
- Bahwa kalau meninggal dunia maka ahli waris Bitner Ambarita terhadap isteri pertama, isteri kedua adalah anak-anaknya dan isterinya, karena harta pada isteri pertama sudah dibagikan dengan satu norma tersendiri, baik norma kesepakatan maupun norma-norma lain, bisa dibuktikan nanti kepada Majelis Hakim pada saat pembuktian para pihak;
- Bahwa Bitner Ambarita sudah bercerai setelah bercerai dengan istri pertama, maka dilakukan pembagian harta perkawinan, bisa dilakukan lewat satu perdamaian, satu kesepakatan antara Kartini Sirait dan Bitner Ambarita beserta anaknya melalui satu akta misalnya, akta otentik supaya menjadi bukti dikemudian hari, bahwa sudah terjadi pembagian harta, bahwa setelah Bitner Ambarita melakukan perkawinan kedua, tentu Bitner almarhum ada membawa harta, isteri keduanya juga tentu ada membawa harta, karena perkawinan mereka ini melalui

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gereja, maka warisan Bitner Ambarita jatuh kepada istri kedua dan anak-anaknya, karena pada saat Bitner ambarita sebelum melakukan perkawinan dengan istri kedua dia sudah melakukan pembagian harta kepada istri pertama, bisa saja saya katakan lewat sistem adat dan hukum lain seperti dalam akta perdamaian, jadi dalam perkara ini mereka punya harta tunduk pada UU No. 1 tahun 1974;

- Bahwa mengenai akta perdamaian itu, kalau bicara dengan perdamaian maka undang-undang hukum perdata sudah menjelaskan, perdamaian itu yang dilakukan oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, jadi kalau sudah melakukan perdamaian maka oleh yang berdamai itu sama dengan apa yang disepakatinya, dia memiliki hukum yang sama dengan undang-undang, ini juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan satu putusan pengadilan. Lebih lengkapnya saya bacakan tentang perdamaian, perdamaian adalah suatu perjanjian prakontrak dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau mengangsur barang, mengakhiri suatu perkara ataupun mencegah timbulnya suatu perkara;

- Bahwa kontrak sumber lahirnya Verbintenits, yang sama kekuatannya dengan Undang-Undang, maka dengan adanya perdamaian maka jangan ada lagi perkara atau perkara diakhiri atau perdamaian mengakhiri suatu perkara dapat juga perdamaian mencegah adanya perkara;

- Bahwa kalau harta itu sudah diserahkan kepada Eryta Ambarita sudah dibuatkan akta, sudah dibuatkan perdamaian maka itu sudah menjadi miliknya Eryta Ambarita, kecuali hibah kalau hibah didalam perdata kalau diberikan semasa hidup dan hibah itu bisa ditarik sesuai dengan perjanjian, tetap dia dapat tapi tidak boleh melebihi hak waris. Kalau disepakati ahli waris maka kesepakatan merupakan puncak tertinggi di dalam hukum kontrak ini karena hibah adalah perjanjian ;

- Bahwa kalau Eryta Ambarita tidak masuk di dalam para pihak dalam akta perdamaian maka perdamaian itu hanya berlaku bagi para pihak yang ada di dalam akta perdamaian, kecuali ditunjuk dengan tegas di dalam akta perdamaian bahwa pihak

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga terikat atas perdamaian itu, kalau tidak maka perdamaian berlaku hanya kepada para pihak ;

- Bahwa kalau akta-akta itu tidak berkekuatan hukum maka akta itu artinya kembali kepada seperti semula, Eryta Ambarita juga tidak bisa menikmati harta-harta itu, sehingga ada kewajiban untuk mengembalikan harta-harta yang sudah diterimanya ke boedel waris dari Bitner Ambarita.

- Bahwa ada dua kewajiban, kalau kewajiban hukum itu disebut kata wajib di dalam Undang-Undang tanpa ada sanksi maka kewajiban hukum itu sifat *das sollen*, tapi kalau kewajiban hukum itu wajib diiringi dengan sanksi maka dia wajibnya *verboden*, wajib memaksa karena ada sanksinya dan seharusnya adalah kata yang diberikan Undang-Undang pada subjek hukum untuk melakukan apa yang seyogianya dilakukan untuk dikembalikan kepada yang berhak kalau tidak maka itu adalah pelanggaran hak-hak subjektif dari pihak yang diberikan kewajiban hukum, pelanggaran pihak objektif dalam pasal 1365 KUHPerdara;

- Bahwa kalau seseorang meninggal dunia yang pertama dilakukan adalah menetapkan ahli waris, yang kedua menginventarisasi boedel warisa, yang ketiga menetapkan hukum atas warisan, setelah itu dinventarisasi subjek dan objek warisan;

- Bahwa ada suatu objek yaitu ruko kalau ruko tersebut sudah hak milik maka kalau ruko ini sudah keluar hak miliknya maka yang berhak, yang berwenang, untuk mengalihkan, menjual menghibahkan, menyewakan atau hal-hal yang lain terhadap objek ruko ini adalah pemilik hak itu yang tertulis dalam sertifikat hak itu, apabila dia mau menyewakan terjadi hubungan hukum melalui perjanjian sewa menyewa yang diatur dalam Pasal 14548 KUHPerdara. Sewa menyewa antara sipemilik hak dengan pihak ketiga artinya pihak pemilik hak menikmati atas objeknya dan semua manfaat dari objek itu akan dimiliki oleh si pemilik hak;

- Bahwa ruko SHM 346 diperoleh atas pinjaman kredit bank hak yang diperoleh atas kredit bank maka yang membayar itu adalah orang yang meminjam kredit itu, artinya perjanjian kreditnya dan apa jaminan kreditnya atau akta tanggungannya, siapakah yang membayar kewajiban hutang pada akta hak tanggungan atau pada perjanjian kredit, orang yang membayar

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang meminjam kredit itu, orang yang membayar itu pastilah orang yang pertama pemilik dan orang yang mengalihkan kepemilikannya pada orang lain;

- Bahwa status kepemilikan terhadap objek ruko ini adalah orang yang namanya melekat pada sertifikat. Orang yang namanya melekat pada sertifikat sudah memenuhi azas yang disebut azas publisitas. Azas publisitas terhadap hak kepemilikan hak atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya itu harus dihormati oleh semua orang artinya publik siapapun yang mengetahui bahwa hak itu atas nama si A maka demi hukum seluruh masyarakat menghormati hak itu sampai hak itu dibatalkan lewat hukum administrasi negara. ;

- Bahwa kalau SHM 346 tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan, maka Putusan Pengadilan sebagai alas hak untuk mengirimkan kepada BPN, agar BPN membaliknamakan hak yang ada pada sertifikat itu diganti, sepanjang sertifikat itu tidak dibalik namakan kepada orang lain dengan adanya dasar putusan pengadilan maka pemegang hak, pemilik hak tetap yang berada pada sertifikat itu, artinya putusan pengadilan sebagai suatu alas hak khusus;

- Bahwa kalau ada ahli waris dan ahli waris telah dikatakan dalam suatu dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau oleh Pejabat yang berwenang, maka ahli waris telah ditetapkan, baru melihat objek warisan ini, siapa itu orang-orang yang sudah ditetapkan, sepanjang belum ditetapkan, tidak ada orang yang berhak atas warisan tapi seluruh anak yang lahir dari perkawinan dari Bitner Ambarita ada hak waris;

- Bahwa pada perkawinan pertama anak dari istri pertama sudah mendapat harta warisan dengan perdamaian, kecuali kalau harta itu dikembalikan oleh anak kepada boedel warisan, sebagai kewajiban hukum maka boedel warisan menjadi totalitasnya adalah harta perkawinan Bitner Ambarita dari istri pertama dengan istri kedua ini seluruhnya menjadi boedel warisan ;

- Bahwa sepanjang belum ada ketetapan ahli waris tidak ada orang yang berhak menyatakan dia ahli waris ;

- Bahwa apabila salah satu ahli waris yang tidak ditetapkan mengambil haknya secara diam-diam maupun paksaan bahwa itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah haknya maka perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum Pasal 1365;

- Bahwa apabila sudah ada Penetapan dari Pengadilan yang *inkracht* maka perbuatan atas ruko yang dilakukan Terdakwa dan anak-anaknya adalah sah;
- Bahwa bahwa Erita Ambarita adalah anak satu-satunya dari Bitner Ambarita dan Kartini Sirait dan sudah dibagi hartanya kemudian Bitner kawin lagi, maka ini harus ditindak lanjuti supaya eryta Ambarita mendapat boedel waris kalau Eryta Ambarita mau sebagai ahli waris maka dia wajib mengembalikan seluruh harta ke boedel waris, karena kalau harta sudah dibagi seorang ayah kemudian bercerai maka setelah perkawinan kedua, ini urusan isteri kedua dengan anak-anaknya artinya menurut pandangan Ahli lebih berhak isteri kedua beserta anaknya karena harta sudah dibagi;
- Bahwa Hibah dilakukan pada saat seseorang masih hidup tidak boleh dilakukan ketika seseorang sudah meninggal dunia, kalau hibah melebihi dari yang seharusnya diterima ahli waris maka hibah ditarik;
- Bahwa kalau ada frase tidak akan menuntut baik masa hidup maupun masa meninggal maka konsekuensi frase itu punya akibat hukum bahwa Eryta Ambarita yang telah menerima frase itu kehilangan hak untuk melakukan penuntutan dengan alasan apapun, artinya dia sudah memikirkan frase itu tidak akan menuntut baik saat hidup maupun meninggal dunianya Bitner Ambarita;
- Bahwa kalau seseorang mencabut pernyataan dalam suatu akta maka dia tidak dapat dipercaya karena sudah menyangkut moral, dan sudah mempunyai akibat hukum, kecuali belum mempunyai akibat hukum boleh dicabut;
- Bahwa kalau akta perdamaian setelah dilakukan perceraian dan menikah kembali kepada istri kedua, dan dilakukan akta perdamaian ini persoalan momentum yuridis, jadi momentum yuridis, perdamaian itu substansinya 1. mengakhiri suatu perkara, 2. Mencegah perkara itu berlangsung.
- Bahwa kalau harta gono-gini kalau sudah dinyatakan di dalam akta perkawinan dan gono-gini itu sudah dibagi maka itu

Halaman 63 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu berlaku bagi si suami dan si isteri, maka si anak bukan terhadap harta goni-gini tapi mungkin terhadap harta lain;

- Bahwa anak harus ditetapkan dulu bahwa anak itu adalah ahli waris dari perkawinan A dan B yaitu Bitner Ambarita dengan Kartini Sirait, dia sebagai ahli waris, dari harta gono gini setelah dibagi maka anak itu akan mendapatkan, kalau semua harta gono-gini dibagi habis maka Eryta Ambarita akan mendapatkan dari ibunya, mungkin sebagai pemberian, mungkin sebagai harta pribadi atau dari harta-harta lain dari si A atau si B maka Eryta Ambarita harus mendapatkannya ;

- Bahwa suatu putusan yang sudah *inkracht* harus dieksekusi, dan kalau Eryta Ambarita dinyatakan sebagai ahli waris maka harus ada dikeluarkan surat misalnya kalau sistem BW pergi ke Notaris, ke Pengulu atau Camat minta dikeluarkan surat ahli waris berdasarkan putusan pengadilan, dan mengenai surat hak milik tidak mempunyai kekuatan hukum supaya dibatalkan ke TUN dan kembali kepada boedel warisan, sepanjang ini hanya putusan pengadilan saja tidak pernah di eksekusi dan ditindak lanjuti, maka putusan itu disebut putusan banci ;

- Bahwa semua harus ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang itu belum ditetapkan maka semua ahli waris punya kewenangan ;

- Terhadap keterangan Ahli Terdakwa tidak keberatan;

4. Dr. EDI YUNARA, S.H., M. Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penggelapan diatur didalam pasal 372 KUHP, itu tentang penggelapan secara umum, yang pasal 374 KUHP yang berkaitan dengan pekerjaan dan pasal 376 KUHP penggelapan dalam keluarga ;
- Bahwa unsur-unsur tindak pidana penggelapan itu menurut pasal 372 KUHP yaitu :

1. Barang siapa yaitu tentu subjek hukumnya sebagai menentu hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab, jika dia tidak mampu bertanggungjawab maka subjek hukumnya tidak bisa dipidana.
2. Dengan sengaja, dengan sengaja menurut teori yang saya tahu adanya teori kehendak dan teori membayangkan.

Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja itu terbagi 3 yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai keharusan, dan sengaja sebagai kemungkinan;

Bahwa sengaja aja itu adalah sebagian dari kesalahan, kesalahan itu meliputi dari kesengajaan

3. Unsur melawan hukum, artinya perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Memiliki barang seluruhnya atau sebagian miliknya atau milik orang lain;

Jadi dia memiliki suatu barang atau benda yang sebagai miliknya atau sebagian milik orang lain, ini adalah unsur yang membedakan, unsur yang hampir sama dengan unsur pasal 362 kasus tindak pidana pencurian yang membedakannya dengan pencurian yaitu diperolehnya bukan karena kejahatan, dikuasinya barang itu bukan karena kejahatan.

5. Diperolehnya bukan karena kejahatan.

- Bahwa beda penggelapan biasa dengan penggelapan dalam keluarga, perbedaannya pertama yaitu sifat dari pada kasusnya yaitu tindak pidana yang bisa diproses apabila diketahui oleh penegak hukum, tindak pidana dalam keluarga bisa diproses apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan dan itu ada tenggang waktunya, kalau dia delik aduan dalam hak penggelapan keluarga yaitu tenggang waktu pengaduan itu tidak boleh lebih dari 6 bulan sejak diketahui suatu peristiwa pidana, kalau delik aduan bisa dicabut ;

- Bahwa harus dipenuhi kalau sebagian barang itu adalah milik dia dan harus dibuktikan sebagian miliknya ;

- Bahwa benda tidak bergerak dibuktikan dengan Sertifikat dan sertifikat harus nama sipemilik ;

- Bahwa terhadap barang tersebut miliknya sebagian milik orang lain maka dibuktikan juga kalau ada milik orang lain ;

- Bahwa kesengajaan contoh konkritnya bahwa perbuatan itu memang dikehendaknya dan apa yang menjadi tujuannya itu tercapai ;

- Bahwa keluarga menurut hukum yang berlaku adalah yang mempunyai hubungan darah, juga bisa kalau tidak ada hubungan darah seperti anak adopsi ;

- Bahwa penggelapan dalam keluarga dasar hukumnya pasal 376 KUHP ;

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau diterapkan pasal 372 KUHP terhadap penggelapan dalam keluarga maka dakwaan batal demi hukum dasar hukumnya pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHP.

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) berkas Akte Perjanjian Sewa-menyewa No. 18 tanggal 18 Januari 2017, dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Tiominar Matondang, S.H.;
2. 1 (satu) lembar surat kwitansi /tanda terima penyewaan 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Raya Sutomo No. 1 A, Kel. Pahlawan, Kec. Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, (SHM nomor 346) untuk periode sewa tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2027, tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani atas nama Rita Sitorus dan Maria Elena Ambarita ;
3. 1 (satu) lembar slip bukti setoran bank BCA tanggal 03 November 2021 atas nama Maria Elena Ambarita dengan nomor rekening 8200579161 dengan jumlah setoran sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah isteri dari Bitner Ambarita yang menikah tahun 1995;
- Bahwa dari perkawinan Terdakwa dengan Bitner Ambarita lahir 4 (empat) orang anak yaitu Johannes Gosyen Ambarita, Yermia Stephani ambarita, Elyshabet Ambarita dan Maria Elena Ambarita;
- Bahwa Bitner Ambarita telah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa, Bitner Ambarita telah menikah dengan Kartini Boru Sirait pada tahun 1972;
- Bahwa dari perkawinan Bitner Ambarita dengan Kartini Boru Sirait lahir 1 (satu) orang anak yaitu Eryta Ambarita;
- Bahwa Bitner Ambarita dengan Kartini Sirait bercerai tahun 1997;
- Bahwa perceraian antara Bitner Ambarita dengan Kartini Sirait, telah ada pembagian harta gono gini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup Bitner Ambarita bekerja sebagai wiraswasta dan terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga ;
- Bahwa Terdakwa ada menyewakan 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Sutomo Kota Pematang Siantar, pada tahun 2017 sampai tahun 2022 kepada PT. Arma Anugrah Abadi yang diwakili oleh Suhardi selaku Direktur Utama yang dilakukan didepan Notaris Tiominar Matondang, S.H., sebagaimana Akte Perjanjian sewa menyewa tanggal 18 Januari 2017;
- Bahwa perjanjian sewa menyewa antara Terdakwa dengan PT. Arma Anugrah Abadi yang diwakili oleh Suhardi selaku Direktur Utama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung 11 Februari 2017 (dua ribu tujuh belas) sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
- Bahwa uang sewa yang diterima Terdakwa atas 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Sutomo Nomor 1A Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar adalah sejumlah Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa perjanjian sewa menyewa kemudian diperpanjang lagi oleh PT. Arma Anugrah Abadi yang diwakili oleh Suhardi selaku Direktur Utama tanggal 5 november 2021, selama 5 (lima) tahun yaitu sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2027 dengan uang sewa sejumlah Rp.615.000.000,00 (enam ratus lima belas juta rupiah), dengan rincian Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang diserahkan secara tunai pada tanggal 5 November 2021 dan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di transfer ke rekening Bank BCA atas nama Maria Elena Ambarita tanggal 03 November 2021;
- Bahwa 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Sutomo Nomor 1A Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar yang disewakan kepada PT. Arma Anugrah Abadi telah bersertifikat yaitu Sertifikat hak Milik No. 346 tahun 2009;
- Bahwa uang sewa 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Sutomo Nomor 1A Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan anak-anak Terdakwa tanpa memberikan kepada saksi Eryta Ambarita;
- Bahwa pemilik tanah dan bangunan rumah toko (ruko) yang beralamat di Jalan Sutomo No. 1A Kel. Pahlawan Kec. Siantar

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kota Pematang Siantar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 346 tahun 2009, pertama kali atas nama Bitner Ambarita yang merupakan bekas Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 588 Kel. Pahlawan Kec Siantar Timur Kota Pematang Siantar;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2009 didaftarkan Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor : 726/2009 berdasarkan Akta Nomor 83/2009 yang diperbuat oleh Tamin Halim, SH, PPAT (pejabat pembuat akta tanah) Kota Pematang Siantar dengan pemegang Hak Tanggungan PT. Bank PAN Indonesia TBK atau Bank Panin, selanjutnya dilakukan ROYA tanggal 15 Juli 2010 berdasarkan surat ROYA dari PT Bank PAN Indonesia atau Bank Panin.

- Bahwa kemudian setelah ROYA, terdapat permohonan catat waris atas nama : 1). Rita Sitorus, 2) Johannes Gosyen Ambarita, 3) Yermia Stephani Ambarita, 4). Elyshabet Ambarita dan 5). Maria Elena Ambarita berdasarkan surat keterangan Ahli Waris tanggal 14 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Pahlawan dan diketahui oleh Camat Siantar Timur, kemudian tanggal 25 Agustus 2011 Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar mencatatkan atas nama kelima orang selaku ahli waris Bitner Ambarita sebagai pemegang hak milik SHM No 346 Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar;

- Bahwa Terdakwa dapat menyewakan 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Sutomo Nomor 1A Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar yang disewakan kepada PT. Arma Anugrah Abadi karena telah beralih atas nama Terdakwa dan anak-anak Terdakwa;

- Bahwa saksi Eryta Ambarita pernah menggugat Terdakwa di Pengadilan Negeri pematang Siantar dan gugatan sudah diputus oleh Pengadilan, namun terdakwa tidak mengetahui isi putusan dari Pengadilan secara menyeluruh karena terlalu banyak isi putusannya jadi terdakwa tidak mengerti ;

- Bahwa dalam putusan perkara perdata tersebut terdakwa tidak mengetahui ada menghukum tergugat;

- Bahwa saat gugatan diajukan saksi Eryta Ambarita, terdakwa menggunakan jasa pengacara ;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 15 November 2018 telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sedang menempuh upaya hukum luar biasa yaitu PK (Peninjauan Kembali) atas putusan tersebut dan sampai saat ini terdakwa belum menerima relas pemberitahuan putusan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang sewa 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Sutomo Nomor 1A Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar yang disewakan kepada PT. Arma Anugrah Abadi kepada saksi Eryta Ambarita karena menurut Terdakwa, saksi Eryta Ambarita tidak berhak dan telah menerima harta dari Bitner Ambarita sesuai Akta Pernyataan Nomor 118;
- Bahwa setelah Pernyataan Nomor 118 tidak berkekuatan hukum, saksi Eryta Ambarita tidak ada datang untuk mengembalikan boedel waris yang diterimanya ;
- Bahwa saksi Eryta Ambarita tidak pernah datang untuk meminta uang sewa dari 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Sutomo Nomor 1A Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa menurut Terdakwa Eryta Ambarita tidak berhak atas ruko tersebut karena sudah ada pembagian harta sebagaimana akta Nomor 118 yang dibuat 24 Februari 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa **Rita Sitorus** sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan ke dalam unsur ini adalah terdakwa sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa rumusan dengan maksud atau *opzet* dalam konteks Pasal 372 KUHPidana mensyaratkan adanya suatu tujuan yang disadari oleh si pelaku dalam melakukan perbuatannya atau adanya suatu kesengajaan untuk berbuat dari Terdakwa. Dalam hal ini unsur **dengan maksud atau sengaja berbuat tersebut** bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Sedangkan tujuan Terdakwa adalah untuk memiliki suatu barang yang diketahuinya bukan miliknya meskipun barang tersebut ada dibawah kekuasaannya. Mengenai hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada fakta-fakta juridis yang mengindikasikan niat atau kehendak dari Terdakwa untuk memiliki suatu barang milik orang lain tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ada menyewakan 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Sutomo Nomor 1A Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar (Sertifikat hak Milik No. 346 tahun 2009), kepada PT. Arma Anugrah Abadi yang diwakili oleh Suhardi selaku Direktur Utama yang dilakukan didepan Notaris Tiominar Matondang, S.H., sebagaimana Akte Perjanjian sewa menyewa tanggal 18 Januari 2017. untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung 11 Februari 2017 (dua ribu tujuh belas) sampai dengan tanggal 11 Februari 2022, uang sewa yang diterima Terdakwa atas 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Sutomo Nomor 1A Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar adalah sejumlah Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian diperpanjang lagi oleh PT. Arma Anugrah Abadi yang diwakili oleh Suhardi selaku Direktur Utama tanggal 5 november 2021, selama 5 (lima) tahun yaitu sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2027 dengan uang sewa sejumlah Rp.615.000.000,00 (enam ratus lima belas juta rupiah), dengan rincian Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah yang diserahkan secara tunai pada tanggal 5 November 2021 dan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di transfer ke rekening Bank BCA atas nama Maria Elena Ambarita tanggal 03 November 2021;

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Sutomo Nomor 1A Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar tersebut awalnya atas nama Bitner Ambarita yang merupakan suami Terdakwa dan setelah Bitner Ambarita meninggal dunia dialihkan oleh Terdakwa menjadi atas nama Terdakwa dan anak-anak Terdakwa dengan Bitner Ambarita yakni Johannes Gosyen Ambarita, Yermia Stephani Ambarita, Elyshabet Ambarita, Maria Elena Ambarita sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.346 tanggal 28 September 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan setelah Bitner Ambarita meninggal dunia, 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Sutomo Nomor 1A Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar disewakan oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan uang sewanya telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan anak-anak Terdakwa dan tidak ada Terdakwa berikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebelum menikah dengan Terdakwa, Bitner Ambarita pernah menikah dengan Terdakwa Kartini Sirait dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Eryta Ambarita sehingga setelah Bitner Ambarita meninggal dunia, maka Eryta Ambarita adalah ahli waris yang sah dari alm. Bitner Ambarita, dengan demikian 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Sutomo Nomor 1A Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar menjadi boedel waris/harta peninggalan dari alm. Bitner Ambarita sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 15 November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui dan tidak menyangkal jika Eryta Ambarita merupakan anak dari Bitner Ambarita dari isteri sebelumnya yakni Kartini Sirait, namun Terdakwa sengaja tidak memberikan uang sewa atas 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Sutomo Nomor 1A Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar tersebut dengan alasan karena Eryta Ambarita telah mendapat harta warisan sebagaimana akta Nomor 118;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Pms tanggal 15 November 2018 telah ternyata akta pengakuan dan pernyataan Nomor 118 tersebut telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, Putusan mana telah *inkracht*/berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Prof. Dr. HASIM PURBA, S.H., M. Hum** bahwa Eryta Ambarita adalah anak kandung dan

Halaman 71 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. Bitner Ambarita dari perkawinannya dengan Kartini Sirait maka sdri. Eryta Ambarita menjadi Ahli Waris dari Alm. Bitner Ambarita dan hak Waris itu baru terbuka sejak tanggal/hari meninggalnya alm. Bitner Ambarita. Bila dirujuk dalam kronologis kasus/perkara ini ditegaskan bahwa pada tanggal 02 Juni 2011 Bitner Ambarita meninggal Dunia, sesuai Surat Kematian Nomor 474.3 / 157 / VI / KP / 2011 yang dikeluarkan Lurah Pahlawan, maka sejak itulah terbuka warisan atas seluruh harta peninggalan alm. Bitner Ambarita, Bila dirujuk dari kasus ini maka dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut :

- a) Alm. Bitner Ambarita meninggalkan para ahli waris yang terdiri dari : 1 (satu) orang istri yaitu sdri. Rita Sitorus. Dan 5 (lima) orang anak kandung yaitu 1. Eryta Ambarita, 2. Johannes Goysen Ambarita, 3. Yermia Stepani Ambarita, 4. Elisabeth Ambarita dan 5. Maria Elena Ambarita.
- b) Melihat jumlah ahli waris seperti pada poin huruf a diatas maka dasar hukum yang sesuai digunakan untuk pembagian harta warisan tersebut adalah Pasal 852a KUHPerdara sehingga porsi pembagian masing-masing Ahli Waris adalah sebagai berikut :
 - Rita Sitorus sebagai Istri, terlebih dahulu diberikan sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta warisan,
 - Sisa harta warisan sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dibagi bersama secara rata kepada 5 orang anak sebagai ahli waris yaitu $\frac{1}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{20}$ bagian; sehingga masing-masing anak (yaitu 1. Eryta Ambarita, 2. Johannes Goysen Ambarita, 3. Yermia Stepani Ambarita, 4. Elisabeth Ambarita dan 5. Maria Elena Ambarita) memperoleh $\frac{3}{20}$ dari harta warisan.
 - Bahwa Eryta Ambarita berhak atas bagian dari harga sewa tersebut yang besarnya sebanyak $\frac{3}{20}$ dari total harga sewa ;
 - Berdasarkan porsi pembagian sebagaimana keterangan ahli diatas, bahwa bagian dari masing masing ahli waris sebagai berikut:
 - a. RITA SITORUS mendapat bagian uang sewa atas 1 (satu) Unit Ruko tersebut sebesar $\frac{1}{4}$ dari Rp.1.190.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) adalah senilai Rp. 297.500.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Bahwa sisa harta warisan sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dibagi bersama secara rata kepada 5 orang anak sebagai ahli waris yaitu $\frac{1}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{20}$ bagian; sehingga masing-masing anak (yaitu 1.

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eryta Ambarita, 2. Johannes Goysen Ambarita, 3. Yermia Stepani Ambarita, 4. Elisabeth Ambarita dan 5. Maria Elena Ambarita) memperoleh 3/20 dari harta warisan yang dalam hal ini mereka menerima Rp. 178.500.000.- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta tersebut di atas, Terdakwa telah menerima uang sewa 1 (satu) unit rumah toko (ruko) yang terletak di Jalan Sutomo Nomor 1A Kel. Pahlawan kota Pematang Siantar yang juga merupakan milik Eryta Ambarita tanpa seizin Eryta Ambarita ahli waris dari Bitner Ambarita, yang dilakukan dengan sengaja dan Terdakwa telah menggunakan uang sewa tersebut untuk kepentingan pribadinya maka menurut Majelis unsur "Memiliki dengan melawan hak" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 3 Unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa barang yang dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan, terbukti bahwa uang hasil sewa 1 (satu) unit rumah toko (ruko) yang terletak di Jalan Sutomo Nomor 1A Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar yang diterima Terdakwa dan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tersebut, sebagian adalah milik saksi Eryta Ambarita yang merupakan ahli waris dari Bitner Ambarita ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa adalah isteri dari Bitner Ambarita dan menguasai 1 (satu) unit rumah toko (ruko) yang terletak di Jalan Sutomo No. 1 Kota Pematang Siantar sejak dibeli tahun 2009 oleh suami Terdakwa Bitner Ambarita dan Terdakwa juga yang menguasai Sertifikat No. 346 tanggal 28 September 2009, yang menjadi alas hak dari ruko tersebut :

Menimbang, bahwa sebagai seseorang yang menguasai rumah toko(ruko) yang terletak di Jalan Sutomo Nomor 1A Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar sejak dibeli tahun 2009 oleh suami Terdakwa Bitner Ambarita dan Terdakwa juga yang menguasai Sertifikat No. 346 tanggal 28 September 2009, yang menjadi alas hak dari ruko tersebut, Terdakwa

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyewakan rumah toko (ruko) yang terletak di Jalan Sutomo Nomor 1A Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar dan menerima uang sewa dari PT. Arma Anugrah Abadi yang diwakili oleh Suhardi selaku Direktur Utama sehingga Terdakwa dapat menguasai uang sewa ruko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Terdakwa dapat melakukan perbuatan menguasai dan mempergunakan uang hasil sewa 1 (satu) unit rumah toko (ruko) yang terletak di Jalan Sutomo Nomor 1A Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar tersebut untuk kepentingan pribadinya adalah karena status Terdakwa sebagai isteri dari Bitner Ambarita, oleh karena itu unsur ketiga ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi meringankan (*a de charge*) maupun Ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak ada yang dapat mendukung bantahan Terdakwa, dimana saksi meringankan (*a de charge*) yaitu Jefri Gultom, Sabar Pasaribu dan Lasma Dumohor mengetahui bahwa 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Sutomo Nomor 1 Kota Pematang Siantar, dibeli oleh Bitner Ambarita dan Bitner Ambarita memiliki 4 (empat) orang anak dari perkawinan dengannya dengan Terdakwa dan 1 (satu) orang anak dari perkawinannya dengan isteri pertama yakni Kartini Sirait;

Menimbang, bahwa sedangkan keterangan Ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yakni **Prof. Dr. TAN KAMELLO, SH. MS** menerangkan bahwa kalau meninggal dunia, maka ahli waris Bitner Ambarita terhadap isteri pertama, terhadap isteri kedua adalah anak-anaknya dan isterinya, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Eryta Ambarita juga berhak mendapat harta peninggalan dari Bitner Ambarita selaku bapak kandungnya termasuk dalam hal ini 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Sutomo Nomor 1 Kota Pematang Siantar, meskipun harta terhadap isteri pertama (ibu kandung Eryta Ambarita) telah dibagi, itu hanya berlaku bagi isteri pertama (ibu kandung Eryta Ambarita) saja, namun dalam hal ini kedudukan Eryta Ambarita adalah selaku anak kandung Bitner Ambarita yang berhak mewarisi harta bapak dan ibunya;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Ahli **Dr. EDI YUNARA, S.H., M. Hum** menyatakan bahwa kalau diterapkan Pasal 372 KUHP terhadap penggelapan dalam keluarga maka dakwaan batal demi hukum berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP;

Halaman 74 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 372 dan Pasal 376 adalah merupakan Pasal yang sejenis/serumpun sehingga dakwaan tidak batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki uang pembayaran sewa rumah toko milik Terdakwa sendiri dan empat anak Terdakwa dan tidak menyerahkan sebagian uang sewa kepada saksi Eryta Ambarita adalah bukan suatu tindak pidana dengan alasan bahwa Rumah Toko yang disewa Terdakwa dibeli pada masa perkawinan terdakwa dengan Bitner Ambarita oleh karenanya rumah toko objek sewa adalah harta bersama, perjanjian sewa menyewa dibuat di depan notaris, berdasarkan Penetapan Pengadilan yang memberi wewenang kepada Terdakwa selaku wali dari empat anaknya, kedudukan Erita Ambarita sebagai ahli waris yang sah dari Bitner Ambarita dan Kartini Sirait, harus dibuktikan dulu kepemilikan Saksi Erita Ambarita atas unit ruko objek sewa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa terbukanya suatu warisan adalah setelah Pewaris meninggal dunia dan yang menjadi harta warisan adalah harta pewaris yang dimilikinya sampai pewaris meninggal dunia sehingga 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Sutomo Nomor 1A Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 346 adalah milik Bitner Ambarita sehingga merupakan harta warisan dari Bitner Ambarita yang harus dibagikan kepada seluruh ahli warisnya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidak harus dibuktikan dulu kepemilikan Saksi Erita Ambarita atas unit ruko tersebut telah secara otomatis saksi Eryta Ambarita berhak atas ruko tersebut sebagaimana Putusan No. 51/Pdt.G/2018/PN Pms;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan penggelapan pasal 372 KUHP oleh karenanya harus dibebaskan dari segala dakwaan dengan alasan penggelapan hanya dapat dilakukan atas barang berwujud dan barang bergerak, mengenai uang sewa ruko adalah milik terdakwa sejak terdakwa menerima pembayaran sewa dari penyewa, karena terdakwalah

Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan perbuatan sewa menyewa bukan orang lain bukan pula saksi Erita Ambarita, tidak ada penyalahgunaan hak dikarenakan Terdakwa adalah pihak yang berhak untuk bertindak menyewakan ruko dan mewakili empat anak terdakwa yang telah memberi kuasa kepada Terdakwa sebagai wali, saksi Erita Ambarita bukan pihak dalam perjanjian sewa menyewa dan bukan pula orang yang memberi kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan perjanjian sewa oleh karenanya dakwaan penggelapan uang sewa ruko terhadap terdakwa tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa meskipun saksi Eryta Ambarita bukan pihak yang menyewakan 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jalan Sutomo Nomor 1A Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar, dan tidak pula memberi kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan sewa menyewa tetapi saksi Eryta Ambarita memiliki hak yang sama dengan keempat anak Terdakwa sehingga saksi Eryta Ambarita berhak atas uang sewa dari 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jalan Sutomo Nomor 1A Kel. Pahlawan Kota Pematang Siantar yang merupakan harta warisan Bitner Ambarita yang merupakan bapak Saksi Eryta Ambarita;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Penuntut Umum keliru dalam mendakwa Terdakwa dengan pasal 372 atas dugaan tindak pidana Penggelapan dalam keluarga dengan alasan antara pelaku dan korban terdapat hubungan keluarga sebagaimana fakta persidangan terungkap bahwa antara terdakwa dan saksi pelapor terdapat hubungan keluarga di mana terdakwa adalah istri kedua dari ayah kandung saksi pelapor/ saksi korban atau merupakan ibu tiri korban sehingga diharuskan penerapan pasal 376 Jo. Pasal 372 KUHP penuntut umum dalam surat dakwaannya, maka surat dakwaan penuntut umum haruslah dinyatakan batal demi hukum berdasarkan ketentuan dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai formalitas surat dakwaan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat pertimbangan Putusan Sela maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai surat dakwaan Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak, selanjutnya mengenai alasan Penasihat Hukum Terdakwa pada eksepsi atau keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum yang menyangkut pokok perkara

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya telah Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana pertimbangan unsur Pasal 372 KUHP tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa tentang dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa yang cacat hukum dikarenakan disusun, dirumuskan dan dibuat berdasarkan hasil penyidikan penyidik yang cacat hukum atau tidak sah oleh karenanya dakwaan Penuntut umum harus batal demi hukum, dengan alasan penyidik tidak memiliki dua alat bukti yang harus dibuktikan oleh Penyidik bukan hanya terkait formalitas saja, namun juga dua alat bukti yang memiliki relevansi dengan yang dituduhkan dan tidak tercantum Nomor SKEP Penyidik Iptu Apri Damanik, S.H., dalam seluruh berita acara pemeriksaan saksi dan Tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa mengenai hasil penyidikan penyidik yang cacat hukum, atau tidak sah oleh karenanya dakwaan Penuntut umum harus batal demi hukum, dengan alasan tidak memiliki dua alat bukti yang harus dibuktikan oleh Penyidik bukan hanya terkait formalitas saja, namun juga dua alat bukti yang memiliki relevansi dengan yang dituduhkan dan tidak tercantum Nomor SKEP Penyidik Iptu Apri Damanik, S.H., dalam seluruh berita acara pemeriksaan saksi dan Tersangka, terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 75 KUHP ayat (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang a. pemeriksaan tersangka h. pemeriksaan saksi. Ayat (2) Berita acara dibuat oleh Pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. Ayat (3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1), oleh karena dalam pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka telah memenuhi ketentuan Pasal 75 KUHP tersebut, maka menurut Majelis alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli atas nama Prof. Dr. Hasim Purba S.H., M.S., dan (BAP), ahli Prof.Dr. Madiasa Ablisar S.H., M.S., yang berbeda kota tempat pengambilan sumpah ahli yang dilakukan di kota Medan dan kota tempat pemeriksaan keterangan (BAP) ahli yang dilakukan di kota Pematang

Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar pada hari, tanggal dan jam yang sama, sebagaimana tanggapan Penuntut Umum bahwa mengenai Keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli atas nama Prof. Dr. Hasim Purba, S.H., M.S., dan (BAP) Ahli Prof. Dr. Madiasa Ablisar, S.H., M.H., dikarenakan terdapat perbedaan kota tempat pengambilan sumpah Ahli yang dilakukan di kota Medan dan kota tempat pemeriksaan keterangan (BAP) Ahli yang dilakukan di kota Pematang Siantar pada hari, tanggal dan jam yang sama, bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli dilakukan sesuai dengan hari, tanggal dan jam sebagaimana pada Berita Acara Pengambilan Sumpah Ahli yang sama-sama dilakukan di kota Medan sedangkan penulisan di Polres Pematang Siantar hanya merupakan salah penulisan saja, sehingga tidak mempengaruhi isi dari materi pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan terdapat perbedaan identitas saksi yaitu : Nama sesuai KTP: Erita Ambarita, Nama dalam BAP: Eryta Ambarita, Jenis Kelamin sesuai KTP: Perempuan, Jenis Kelamin dalam BAP: Laki-laki, Tanggal lahir sesuai KTP : 11 November 1975, Tanggal lahir dalam BAP : 11 Januari 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan saksi Eryta Ambarita di persidangan yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat di Berita Acara Pemeriksaan dan telah nyata pula bahwa di persidangan saksi Eryta Ambarita adalah seorang perempuan, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Tugas Saksi Leonardus Manurung S.H., staf Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar, yang mana Surat Perintah Tugas yang tidak sah, karena Kepala Kantor Pertanahan Pematang Siantar sedang kosong sedangkan pejabat penggantinya belum ditunjuk, menurut Majelis hal tersebut adalah kewenangan dari Kantor Pertanahan Pematang Siantar untuk menentukan siapa yang berhak untuk memberikan izin kepada Pegawai Kantor Pertanahan Pematang Siantar untuk hadir sebagai saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sugiarto, manajer toko roti Aroma yang ditemukan di dalamnya keterangan dari saksi yang berbeda dengan keterangan yang disampaikan saksi di depan penyidik, menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan dan alasan Penasihat Hukum bahwa

Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP keterangan saksi Johannes Goysen Ambarita dibuat berdasarkan surat panggilan saksi yang diterbitkan Penyidik yang di dalam surat panggilan saksi tersebut terdapat dasar pemanggilan yaitu Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana Penyidikan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan pencantuman nomor surat perintah penyidikan yang berbeda dengan nomor surat perintah penyidikan yang terdapat dalam perkara yang dipergunakan penyidik sebagai dasar pemanggilan saksi Johannes Goysen Ambarita, menurut majelis masalah pemanggilan saksi dalam proses penyidikan bukanlah wewenang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menolak seluruhnya pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) berkas Akte Perjanjian Sewa Menyewa No. 18 tanggal 18 Januari 2017 dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Tiominar Matondang, S.H., 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima penyewaan 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Raya Sutomo No. 1A Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar (SHM Nomor 346) untuk periode sewa tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2027 tanggal 05 November 2021 yang ditanda tangani atas nama Rita Sitorus dan Maria Elena Ambarita dan 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA tanggal 03 November 2021 atas nama Maria Elena Ambarita dengan nomor rekening 8200579161 dengan jumlah setoran sebesar Rp.300.000.000,00

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus juta rupiah), yang telah disita dari saksi Suhardi maka dikembalikan kepada saksi Suhardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Eryta Ambarita.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RITA SITORUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) berkas Akte Perjanjian Sewa Menyewa No. 18 tanggal 18 Januari 2017 dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Tiominar Matondang, S.H., 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima penyewaan 1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Raya Sutomo No. 1A Kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar (SHM Nomor 346) untuk periode sewa tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2027, tanggal 05 November 2021 yang ditanda tangani atas nama Rita Sitorus dan Maria Elena Ambarita dan 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA tanggal 03 November 2021 atas nama Maria Elena Ambarita dengan

Halaman 80 dari 80 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 8200579161 dengan jumlah setoran sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dikembalikan kepada saksi Suhardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari **Selasa** tanggal **2 Januari 2024**, oleh kami, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H., dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **9 Januari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Sinta Roida Ritonga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Heri Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga, S.H.